



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

LAPORAN KEGIATAN UJI COBA MANUAL MONITORING DAN EVALUASI STRANAS PPK OLEH MASYARAKAT SIPIL

KEJAKSAAN AGUNG RI DAN MAHKAMAH AGUNG RI

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD RIZALDI

ADERY ARDHAN SAPUTRO

EVANDRI G PANTOUW

I. PENDAHULUAN

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menyatakan bahwa "...dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.(ayat 1). Selanjutnya diperjelas pula bahwa pelibatan masyarakat masyarakat tersebut dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (ayat 2) disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ayat 3)

Selanjutnya pada Bagian D, bab III dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah diuraikan pula Kerangka Umum Partisipasi Masyarakat dalam Stranas PPK. Beberapa hal pokok yang dijelaskan dalam Peraturan ini antara lain :

- a. Keterlibatan masyarakat dalam kerangka Stranas PPK pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya pembelajaran dalam kerangka mendukung pencapaian target-target upaya PPK secara lebih nyata dan berkesinambungan.
- b. Masyarakat berhak melakukan **pengawasan independen**. Dalam hal ini masyarakat (terutama Koalisi LSM/OMS, akademisi, jurnalis dan asosiasi profesi) dapat melakukan pemantauan untuk **menilai capaian pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik setiap tiga bulan maupun pada saat evaluasi tahunan**
- c. Hasil pemantauan masyarakat dapat digunakan untuk proses verifikasi dan validasi laporan hasil pemantauan sendiri yang dilakukan oleh Pemda maupun K/L.
- d. Masyarakat dapat juga menyampaikan **independen report** kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagai masukan untuk evaluasi capaian pelaksanaan Stranas PPK.
- e. Secara simultan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang Stranas PPK selanjutnya mendorong proses konsolidasi sumber daya dan melakukan pengorganisasian untuk pelaksanaan agenda-agenda PPK. Beberapa wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat tersebut antara lain :
 - 1) mengembangkan **model koalisi OMS** seperti Forum Anti Korupsi atau nama lainnya untuk mengawal seluruh tahapan Aksi PPK baik pada

level K/L maupun daerah sesuai karakteristik K/L dan masing-masing Pemda;

- 2) membuat **annual independen report** tentang pelaksanaan Aksi PPK pada level kabupaten/kota, provinsi maupun secara nasional;
- 3) mengembangkan **sistem pemantauan mandiri berbasis teknologi informasi** yang mengedepankan data-data spatial sebagai alternatif validasi dan atau pembanding laporan pemerintah;
- 4) mengembangkan **model komunikasi interaktif** dengan pelaksana pemantauan dan evaluasi Stranas PPK baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pada dasarnya, Stranas PPK merupakan strategi bagi seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam tataran praktis, strategi ini dilaksanakan melalui penetapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) oleh pihak Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK, yang berbunyi:

"...Pelaksanaan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun."

Saat ini, Pelaksanaan Stranas PPK telah memasuki tahun kedua. Pelaksanaan pada tahun pertama dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013 dan pelaksanaan pada tahun ini dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014. Sekalipun Stranas PPK dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah, pelaksanaannya tetap membutuhkan peran serta masyarakat. Artinya efektifitas pelaksanaan Stranas PPK sedikit banyaknya sangat dipengaruhi oleh tingkat peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, jaringan masyarakat sipil sedang mengembangkan model pemantauan dan evaluasi stranas PPK oleh masyarakat sipil. Melalui manual ini diharapkan dapat mendorong sinergi antara masyarakat sipil dan Kementrian/Lembaga Negara dalam melaksanakan Aksi PPK.

Melalui kegiatan ini MaPPI akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak menggunakan instrumen yang dimiliki oleh jaringan masyarakat sipil untuk menilai pelaksanaan Aksi PPK di Mahkamah Agung. Kegiatan ini pada dasarnya masih dalam tahap uji coba, sehingga hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menyempurnakan Manual Pemantauan Stranas PPK Oleh Masyarakat Sipil beserta instrumennya.

II. PELAKSANAAN UJI COBA

A. PROSES PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Tim pemantau melakukan serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- Briefing awal tim pemantau. Briefing ini untuk memantapkan pemahaman pemantau mengenai stranas dan aksi ppk serta menyamakan persepsi mengenai tujuan dari uji coba instrumen.
- Rapat internal menentukan rencana pemantauan. Rapat ini menghasilkan beberapa poin yaitu: aksi-aksi pilihan yang akan dipantau, alur/tahapan kegiatan, dan pembagian tugas.
- Berkoordinasi dengan K/L untuk pelaksanaan monev. Dalam hal ini, tim melakukan serangkaian upaya untuk mendapatkan kesempatan wawancara dengan pihak pelaksana aksi di tiap-tiap K/L.
- Melakukan wawancara dengan pihak-pihak pelaksana aksi. Berdasarkan hasil rapat internal, tim menentukan jenis informasi yang perlu didapat melalui wawancara dengan pelaksana aksi. Kemudian, wawancara dilakukan untuk menggali implementasi stranas ppk berdasarkan 5 jenis instrumen penilaian yang terdapat di modul.
- Melakukan penelusuran informasi melalui website K/L. Pengisian form pemantauan melalui website bertujuan untuk mendapatkan beberapa informasi yang dapat diperoleh melalui website masing-masing K/L
- Rapat penyusunan laporan hasil pemantauan dan kendala penggunaan instrumen. Tim menyusun kembali hasil temuan selama pemantauan dan mencatat poin-poin mengenai proses pemantauan dan kendala dalam penggunaan form pemantau

B. RESUME LAPORAN AKTIVITAS TIM PEMANTAU

16 Oktober 2014

Pertemuan pertama tim membahas mengenai stranas dan aksi ppk secara umum. pertemuan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman pemantau mengenai stranas dan aksi ppk serta menyamakan persepsi mengenai tujuan dari uji coba instrumen. Pertemuan pertama menyepakati rencana kegiatan pemantauan yang akan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014. Sebelum itu, tim menyepakati untuk melakukan pemilihan aksi dan melakukan pendalaman tiap aksi tersebut. Untuk itu, tim melakukan pembagian tugas untuk merinci aksi ppk di dua lembaga MA dan Kejagung berdasarkan penanggung jawab aksinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah tim dalam memetakan pilihan aksi dan rencana kegiatan pemantauan.

17 Oktober 2014

Melanjutkan pertemuan pada hari pertama, tim menentukan pilihan aksi ppk yang akan dipantau. Pilihan aksi didasarkan pada beberapa kriteria yang sudah ditentukan di awal. Kriteria tersebut ditentukan dengan mengacu pada fokus kegiatan MaPPI saat ini. Tim menentukan 3 poin kriteria dalam menentukan pilihan aksi, yaitu:

Aksi yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik

Aksi yang berkaitan dengan pengawasan

Aksi yang berkaitan dengan manajemen perkara

20 Oktober 2014

Berdasarkan kesepakatan, tim berencana untuk menemui tim pembaruan kejaksaan dan tim pembaruan MA terlebih dahulu sebelum memulai uji coba. Pertemuan dengan tim pembaruan diharapkan dapat membahas mengenai metode penggunaan instrumen yang akan dipakai dan membahas teknis pelaksanaan uji coba di masing-masing lembaga.

Pertama-tama tim mendatangi tim pembaruan kejaksaan dengan menghubungi sdr Andri Gunawan selaku anggota tim pembaruan kejaksaan. pada pertemuan ini kami mendapatkan beberapa masukan dari tim pembaruan mengenai metode penggunaan instrumen. Tim juga disarankan untuk mempertajam tujuan monev yang hendak dicapai oleh jaringan CSO.

Mengenai penggunaan instrumen, tim pembaruan kejaksaan menyarankan agar tim membuat panduan wawancara terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila pihak yang diwawancarai hanya menjawab pertanyaan secara normatif. Oleh karena itu, tim perlu menyiasati pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak kejaksaan. Selain itu, tim pembaruan kejaksaan juga menyarankan agar tim tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aksi ppk di kejaksaan agung . Khusus untuk aksi ppk yang bersifat pelayanan publik, tim pembaruan kejaksaan menilai bahwa akan lebih tepat jika melihat pelaksanaan di kejaksaan negeri (kejadi). Hal ini dikarenakan pada dasarnya pelayanan terhadap publik dalam organisasi kejaksaan lebih difokuskan pada pelaksanaan di tingkat kejadi.

Mengenai penajaman tujuan, tim pembaruan menilai bahwa monev yang dilakukan oleh jaringan cso perlu diperjelas arah kegiatannya. Jika mengacu pada instrumen yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa monev yang dibuat oleh jaringan cso berfokus pada 5 poin yaitu: partisipasi masyarakat, kerangka logis aksi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan anggaran, relevansi dengan problem korupsi di lembaga , dan dampak yang ditimbulkan. Secara sederhana, fokus tersebut sudah baik namun masih kurang jelas dalam penggunaannya di masa yang akan datang. Tim pembaruan kejaksaan menyinggung mengenai strategi/pendekatan apa yang mau digunakan oleh

jaringan cso. Sehingga, kedepannya masyarakat tidak terjebak hanya pada kegiatan pelaporan monev saja tapi memiliki kejelasan mengenai penggunaan instrumen tersebut.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan uji coba, kami meminta masukan dari tim pembaruan kejaksaan mengenai tahapan yang sebaiknya dilalui. Di awal kami merencanakan untuk bertemu terlebih dahulu dengan unit-unit pelaksana aksi ppk di kejaksaan lalu diakhiri dengan wawancara dengan penanggung jawab aksi untuk melakukan *cross check*. Namun demikian, tim pembaruan kejaksaan menyarankan agar tim terlebih dahulu menemui JAMBIN untuk mendapatkan arahan atau paling tidak sekedar memberikan pemaparan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu, tim bisa meminta agar JAMBIN membuat nota dinas kepada pihak-pihak terkait mengenai kegiatan ini agar memudahkan tim dalam merancang pertemuan.

21 Oktober 2014

Tim berkoordinasi dengan ajudan JAMBIN (Pak Puji) untuk audiensi pelaksanaan monev di Kejaksaan Agung. Tim menghubungi Pak Puji dan menjelaskan bahwa kami berencana untuk bertemu dengan Pak Puji berkaitan dengan monev stranas ppk oleh masyarakat sipil. Menyikapi hal tersebut, Pak Puji mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu surat pengantar yang sudah dikirimkan ke Kejaksaan dan akan memberi kabar apabila sudah ada respon. Kami mengirimkan juga kerangka kegiatan yang menggambarkan rencana pelaksanaan monev, aksi yang akan dinilai, dan pihak-pihak pelaksana aksi yang perlu ditemui.

22 Oktober 2014

Setelah bertemu dengan tim pembaruan Kejaksaan, tim juga mencoba untuk mendatangi tim pembaruan Mahkamah Agung untuk melakukan wawancara. Kami berencana untuk melakukan konsultasi mengenai teknis pelaksanaan monev di MA dan sekaligus menanyakan mengenai implementasi stranas ppk di Mahkamah Agung. Tim diterima oleh Koordinator tim asistensi pembaruan MA Aria Suyudi dan Dede Rosyada.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan monev di MA, tim dianjurkan untuk menemui wakil ketua non yudisial MA untuk menjelaskan kegiatan tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi birokrasi yang mungkin akan berjalan lama kalau menemui sekretaris MA. Oleh karena itu, disepakati bahwa tim akan membuat surat permohonan audiensi dan kerangka acuan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan monev serta pihak-pihak mana saja yang akan didatangi.

23 Oktober 2014

Untuk menindaklanjuti pertemuan dengan JAMBIN, kami datang langsung ke Kejaksaan Agung dan menyerahkan surat pengantar dan surat tugas yang kami terima dari Bappenas kepada pihak Kejaksaan. Tim menemui Pak Puji untuk berkoordinasi mengenai teknis pelaksanaan monev dan rencana untuk audiensi dengan JAMBIN.

Namun demikian, saat itu JAMBIN tidak bisa ditemui dan tim diarahkan untuk bertemu dengan pegawai biro perencanaan untuk berkoordinasi.

Di ruangan biro perencanaan, tim diberitahu oleh Ibu Lolly (staf biro perencanaan) bahwa kepala biro perencanaan sedang tidak ada ditempat dan baru kembali pada hari senin minggu depan. Tim kemudian menjelaskan keperluan untuk berkoordinasi berkaitan dengan monev stranas ppk di Kejaksaan Agung. Ibu Lolly menyarankan agar kami bertemu dengan Ibu Tina karena biasanya yang bersangkutan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan stranas ppk. Namun demikian, setelah dihubungi ternyata Ibu Tina juga sedang tidak ada di tempat karena sedang menghadiri rapat di Kantor Setneg. Akhirnya tim membuat janji untuk bertemu dengan Ibu Tina esok harinya pada pagi hari.

24 Oktober 2014

Setelah tim yaitu MR dan AAS menghubungi Ibu Tina melalui pesan singkat, maka disepakati untuk bertemu dengan beliau pada hari Jumat (24 Oktober 2014) pada pukul 14.00 WIB. Tim pun bertemu dengan beliau di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan RI di ruangan ortalata. Tim berdiskusi dengan beliau mengenai pelaksanaan Stranas di Kejaksaan. Selain itu, tim juga menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana prosedur pembahasan aksi Kejaksaan yang terdapat didalam Stranas. Setelah berdiskusi selama kurun waktu sekitar 2 jam. Setelah itu, Ibu Tina memberikan rekomendasi , bagaimana caranya agar dapat terlaksananya audiensi dengan bapak JAMBIN pada hari senin depannya. Beliau mengatakan , bahwa secara prosedural untuk dapat beraudiensi, harus melalui beliau terlebih dahulu terutama dalam hal stranas. Beliau yang mengatur jadwal kapan dapat bertemu dengan JAMBIN.

Prosedural tersebut, yang sulit untuk diketahui oleh masyarakat awam , NGO sekalipun. Keuntungan dari Tim dari MaPPI yang memang sudah mengenal dengan pihak Kejaksaan, sehingga tim tidak terkendala dengan birokrasi. Apabila tim tidak mengenal pihak Kejaksaan sulit rasanya untuk melaksanakan pengujian instrumen Monev Stranas PPK ini. Hal ini juga seharusnya dianalisa untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan monev stranas kedepannya.

Setelah berdiskusi, Ibu Tina menyatakan akan menyurati serta membuat jadwal agar tim dapat bertemu dengan pihak-pihak terkait. Serta akan mengatur jadwal pada hari senin agar tim dapat bertemu dengan JAMBIN. Kembali lagi, suatu kemudahan yang didapatkan oleh tim dalam melakukan Monev stranas PPK di Kejaksaan. Kendati demikian, tim menyadari pula sangat sulit bagi masyarakat awam maupun NGO yang tidak dekat dengan Kejaksaan dalam hal melakukan Monev stranas PPK di Kejaksaan.

Pada hari ini EGP melakukan pengumpulan data-data terkait dengan instrument yang didapatkan melalui internet seperti pengumpulan data-data yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan RI di website Kejaksaan RI sesuai dengan aksi 32 ataupun aksi-aksi lain yang memang menjadi focus dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang

dilaksanakan oleh MaPPI FHUI. Kemudian juga dilakukan pengumpulan data-data terkait Nota Keuangan Nasional, Rencana strategis Republik Indonesia, Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategi Kejaksaan RI, Rencana Kerja Kejaksaan RI, DIPA anggaran Kejaksaan RI ataupun hal-hal yang dapat diketahui melalui internet yang dibutuhkan oleh tim untuk melakukan pengisian intrumen.

27 Oktober 2014

Sesuai hasil rapat koordinasi dengan Ibu Tina di Kejaksaan, tim menunggu kabar untuk mendapat kesempatan audiensi dengan JAMBIN. Namun, sejak pertemuan terakhir dengan Ibu Tina belum ada kabar mengenai kelanjutan audiensi dengan JAMBIN. Oleh karena itu, tim menanyakan lagi kelanjutan agenda audiensi dengan Ibu Tina. Pada siang hari, kami dikabari bahwa JAMBIN bersedia menemui tim pada pukul 13.30.

Wawancara dengan pak Bambang Waluyo sebagai JAMBIN didampingi oleh Ibu Tina. Pada pertemuan ini kami menjelaskan rencana kegiatan dan menanyakan tentang pelaksanaan beberapa aksi yang menjadi tanggung jawab bidan Pembinaan. Berkaitan dengan pelaksanaan monev, JAMBIN menginstruksikan Ibu Tina untuk membantu tim menyusun jadwal dengan pihak-pihak pelaksana aksi. Hal ini membantu tim dalam menemui para pelaksana aksi untuk diwawancarai. Berkaitan dengan pelaksanaan aksi, tim menanyakan tentang pelaksanaan aksi No. 148 dan 149 yang berkaitan dengan kepegawaian dan pembinaan di Kejaksaan Agung. Tim mendapatkan beberapa pandangan dari pak Bambang selaku penanggung jawab aksi, baik berupa capaian dan juga kendala dalam pelaksanaan aksi. Namun demikian, Pak Bambang juga mengakui bahwa berkaitan dengan partisipasi masyarakat sejauh ini Kejaksaan belum sepenuhnya memiliki kerangka yang mengakomodir hal tersebut. Hanya saja, masyarakat sebenarnya tetap dapat terlibat melalui pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan yang disediakan bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi secara tidak langsung dalam mengawasi kejaksaan.

Setelah melakukan wawancara, tim melanjutkan koordinasi dengan Ibu Tina. Ibu Tina menyarankan agar tim menemui pihak-pihak yang mudah ditemui terlebih dahulu yaitu bagian PIDSUS, PIDUM, dan PUSPENKUM.

28 Oktober 2014

Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014, pada pagi hari Ibu Tina memberikan pesan singkat kepada Tim agar dapat bertemu dengan pihak Pidsus pada pukul 14.00 WIB. Pada saat pukul 14.00 WIB, AAS datang untuk menghadap ibu Tina dalam tujuan dapat mewawancarai pihak-pihak terkait dalam Stranas PPK di Kejaksaan. Kemudian Ibu Tina memberikan Jadwal pelaksanaan wawancara sebagai berikut:

1	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Selasa , 28 Oktober 2014 14.00 WIB-Selesai
2	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Rabu, 29 Oktober 2014

		10.00 WIB-Selesai
3	Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI	Rabu, 29 Oktober 2014 13.30 WIB-Selesai

Setelah memberikan jadwal tersebut, maka Ibu Tina menginstruksikan bawahannya Mas Dwi untuk menemani tim menuju gedung Pidsus. Setelah ASS sampai digedung PIDSUS, Mas Dwi mengantar kami ke bagian Sunprogpagmil pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Tim bertemu dengan bapak Victor yang merupakan kabag dari bagian tersebut, serta berdiskusi mengenai pelaksanaan Stranas di Jampidsus. Kemudian beliau menjelaskan bahwa bagian merupakan kordinator pelaksanaan Strans di bagian Jampidsus. Beliau menyampaikan alur penyusunannya sebagai berikut: Focal point terdapat di Jampidsus, kemudian menugaskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana khusus untuk melaksanakan teknis penyempurnaan strans PPK. Selanjutnya Sesjam menugaskan setiap direktorat untuk mengkaji Stranas PPK yang di buat oleh Bappenas sebagai bahan untuk konsultasi rapat kedepannya . Kemudian hasil dari pembahasan disetiap direktorat akan diberikan kepada bagian sunprogpagmil yang nantinya akan diberikan kepada biro perencanaan di Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Bapak Victor menanyakan aksi apa saja yang akan kita monev pada Stranas PPK ini. Penulis menyebutkan aksi tersebut, ialah aksi nomor 181 dan 171. Terakit aksi tersebut, Bapak Victor memberikan arahan mengenai aksi 171 , pelaksanaanya ialah bagian Uheksi pidsus (upaya hukum dan eksekusi) . Sedangkan, mengenai aksi nomor 171 pelaksanaanya ialah bagian penyidikan. Selanjutnya bapak Victor menunjuk bawahannya agar menemani tim menuju bagian uheksi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan, bagian penyidikan sedang melakukan ekspose perkara, sehingga tidak dapat bertemu.

Kemudian AAS menuju lantai 5 gedung pidsus untuk menuju ruangan bagian Uheksi. Tim bertemu dengan pihak uheksi, kemudian melakukan wawancara dengan pihak tersebut. Dalam hal ini berikut poin-poin yang didapatkan mengenai pelaksanaan aksi 171 berdasarkan wawancara dengan pihak Uheksi:

- Bahwa aksi telah sesuai dengan Renstra maupun Renja Kejaksaan
- Tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan aksi
- Tidak adanya partisipasi masyarakat
- Aksi tersebut telah disesuaikan dengan Dipa Anggaran, sehingga tidak ada permasalahan mengenai anggaran
- Aksi tersebut telah terlaksana dengan baik sampei dengan B09
- Dalam hal kriteria keberhasilan maupun ukuran keberhasilan tidak ada permasalahan
- Pihak uheksi juga menunjukkan dokumen terkait bahwa benar pelaksanaannya telah sesuai dengan pelaksanaan aksi (laporan rekapitulasi terpidana yang belum dieksekusi) sampai dengan bulan September 2014

Kemudian narasumber juga memberikan catatan tambahan terkait pelaksanaan aksi Stranas PPK di Kejaksaan, yakni: memberikan komentar terkait aksi 176 dan 179

- Aksi 176 : tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan pihak kepolisian tidak membuka akses untuk dilaksanakannya SPDP online. Kepolisian tidak bersedia untuk membuka akan hal tersebut.
- Aksi 179 : Tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan anggaran dari DIPA anggaran hanya untuk penanganan 85 perkara. Sedangkan targetnya adalah 100 perkara, Adanya ketidaksesuaian kembali antara DIPA dengan perencanaan aksi

Setelah AAS selesai mewawancarai pihak tersebut, maka tim menuju bagian penyidikan untuk melakukan wawancara aksi 181. Akan tetapi, pada saat itu bagian penyidikan masih melakukan ekspose perkara. Dengan demikian, pihak PIDSUS mengatakan untuk melakukan perubahan waktu wawancara dengan pihak penyidikan menjadi esok hari pukul 10.00 WIB. Hal ini dapat dimaklumi, dikarenakan pihak PIDSUS pada hari itu, dikarenakan sedang banyak gelar perkara (ekspose).

Pada hari yang sama, tim juga mendatangi Mahkamah Agung untuk mencoba bertemu dengan pihak pelaksana aksi. Tim mendatangi kantor sekretaris MA dan Biro Perencanaan MA untuk menanyakan kesediaan untuk diwawancarai berkaitan dengan pelaksanaan stranas PPK di MA. Namun demikian, hal ini terkendala karena kami kembali dihadapkan dengan masalah birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu.

Tim diarahkan untuk mendatangi kantor sekretaris MA untuk memeriksa kelanjutan surat pengantar dari Bappenas. Di kantor ini, tim menemukan bahwa belum ada pemberitahuan mengenai kegiatan monev stranas yang akan kami lakukan. Oleh karena itu, kami menyerahkan langsung surat pengantar dan surat tugas dari Bappenas serta Kerangka Kegiatan. Selanjutnya, pegawai sekretaris MA menyatakan bahwa yang bersangkutan akan menyampaikan surat ini dan akan memberi kabar apabila ada respon. Hal ini akan memakan waktu karena pada saat itu sekretaris MA sedang tidak ada ditempat. Selanjutnya, tim juga mencoba untuk mendatangi langsung biro perencanaan MA. Tim juga mendapatkan respon yang sama dan harus menunggu disposisi surat dari sekretaris MA.

29 Oktober 2014

Tim datang ke Kejaksaan pada pukul 10.00 WIB, untuk melakukan wawancara lanjutan dengan pihak Kejaksaan. Tim awalnya melapor kembali ke bagian ortalata biro perencanaan untuk menemani tim menuju pihak yang dituju. Dikarenakan adanya dua pihak yang berbarengan jadwalnya (PIDSUS direktorat penyidikan serta PIDUM), maka tim membagi tugas dalam melakukan wawancaranya yang kemudian saudara AAS menuju bagian PIDSUS dan EGP menuju bagian PIDUM.

Pelaksanaan wawancara dengan bidang PIDSUS direktorat penyidikan, tim ditemani pula oleh pihak biro perencanaan. Tim menuju gedung pidsus untuk melapor terlebih dahulu ke bagian sunprogpagmil pidsus. Selanjutnya bapak Victor menginstruksikan bawahannya untuk menemani tim menuju direktorat penyidikan yang ada dilantai 3. Pada saat AAS berada ruang direktorat penyidikan, staf yang menemani tim membawa tim untuk bertemu dengan pihak direktorat penyidikan. Kemudian ASS melakukan wawancara dengan pihak tersebut terkait pelaksanaan serta kendala dalam aksi 181, yakni sebagai berikut:

- Bahwa aksi ternyata tidak dilaksanakan oleh pelaksana stranas , hal ini dikarenakan aksi tersebut tidak perlu untuk dilakukan
- Telah adanya kesepakatan bersama antara ketiga lembaga (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) pada tahun 2012 yang masih relevan dan tidak perlu dirubah
- Pihak pelaksana dalam rapat konsultasi dengan Bappenas telah menyatakan untuk tidak perlu memasukkan aksi tersebut ke dalam Stranas PPK
- Aksi tersebut, seolah-olah dipaksakan oleh Bappenas
- Kejaksaan telah melakukan rapat bersama dengan pihak KPK dan Kepolisian mengenai aksi tersebut, didapatkan keputusan untuk tidak perlu merevisi serta menanyakan kepada Bappenas perihal seperti apa yang seharusnya direvisi
- Menurut narasumber, pihak Bappenas tidak memberikan jawaban terkait perihal apa yang seharusnya direvisi
- Aksi ini tidak tercantum dalam Renstra maupun Renja Kejaksaan RI
- Aksi ini tidak terdapat dalam dipa anggaran Kejaksaan RI
- Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan aksi ini
- Narasumber juga menunjukkan dokumen notulensi rapat bersama antara Kejaksaan KPK serta Kepolisian dalam membahas aksi 181

Kemudian narasumber memberikan keterangan tambahan terkait pelaksanaan Stranas PPK, yakni : bahwa pelaksanaan beberapa aksi hanya di atas kertas, akan tetapi pengimplemntasiannya sulit. Tidak sesuai dengan problem yang harus dihadapi. Selain itu. Narasumber mengatakan bahwa seringkali suatu aksi tidak didukung oleh anggaran yang mencukupi. Beliau mengatakan, merupakan suatu hal yang amat mebingungkan terdapat aksi yang sudah direncanakan dalam renstra maupun renja, akan tetapi tidak terdapat dalam nota dipa anggaran Kejaksaan RI.

Dibagian PIDUM saudara EGP menemu bapak Rudi dari bagian umum Pidana Umum dan merupakan salah satu penyedia data-data terkait dengan pembentukan Stranas PPK ataupun perencanaan lainnya di bidang PIDUM. Kemudian saudara EGP melakukan pertanyaan terkait dengan stranas secara keseluruhan dan pandangan dari bapak rudi selaku penyedia data dan merupakan bagaian dari tim perumus terkait dengan stranas di lingkungan PIDUM, dinyatakan bahwa kegiatan stranas ini merupakan suatu hal yang memang menjadi tanggung jawab Kejaksaan dan kami memberikan kemampuan sesuai tugas kami dalam menjalankan kegiatan stranas PPK. Kemudian bahwa selanjutnya

saudara EGP menanyakan bagaimana dengan proses dari aksi 118, 165 dan 206, bahwa dalam pelaksanaannya dari aksi 118 sangat jarang dilakukan oleh PIDUM dan merupakan hal yang lazim dilaksanakan di bidang PIDSUS. Keberadaan dari aksi ini menurut bapak rudi harus merupakan dari hubungan masyarakat yang sadar dengan hukum sedangkan tupoksi kerja yang ada didalam PIDUM adalah melakukan proses penuntutan terhadap perkara-perkara pidana umum. Apabila memang ada masyarakat yang membutuhkan hal semacam itu maka nanti jaksa yang menangani perkara lah yang melakukan hal tersebut dan bagian PIDUM di Kejaksaan Agung merupakan pengumpul data terhadap proses pelaksanaan tugas Jaksa di daerah. Bahwa untuk kegiatan ini PIDUM tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan hal ini dan memang ketika melakukan pemeriksaan kedalam DIPA didalam tubuh PIDUM pelaksanaan tugas ini tidak ada dan tidak ada sokongan anggaran dari tempat lain.

Kemudian saudara EGP memberikan pertanyaan terhadap aksi 165 dan mendapati bahwa aksi dari 165 di PIDUM adalah melakukan pengungkahan terhadap jalannya proses penyelesaian yang terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian umum. Bahwa kemudian kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan oleh Direktorat TI didalam tubuh PIDUM, pengungkahan yang dilakukan oleh PIDUM adalah terkait dengan dakwaan, tuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi. Pengungkahan ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada jaksa-jaksa di daerah dalam membentuk dakwaan, tuntutan ataupun proses pembuktian dan kasus yang dipilih tidak selalu perkara-perkara oknum Kejaksaan RI namun bercampur dengan perkara besar lainnya. Kemudian bahwa selama tahun 2014 terkait dengan perkara-perkara yang dirasa merupakan perkara yang diliput oleh media cetak nasional ataupun media tv nasional tidak ada. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana kedepannya pak rudi menyatakan masih dibutuhkan banyak peningkatan seperti penganggaran untuk dilakukannya proses hubungan online yang secara langsung terhubungan dengan Kejaksaan Agung dari Kejati ataupun Kejari. Kemudian sarana seperti computer, server yang lebih memadai karena banyak yang masih menggunakan sistem program Windows XP, (bahkan didalam ruangan tempat dilakukannya wawancara ditemukan 3 komputer yang kondisinya sudah tua dan sering mereboot sendiri ditengan proses pengerjaan oleh staf yang ada disana pada saat proses wawancara dilaksanakan). Kemudian juga diperlukan SDM-SDM yang memang sevara khusus terlatih dibidang tersebut, PIDUM kekurangan SDM untuk pelaksanaan aksi ini dan sering kali aksi-aksi sejenis yang kurang SDM membuat banyak tambal sulam didalam tubuh PIDUM untuk memberikan tugas kepada SDM-SDM yang tidak memiliki kompeten secara khusus didalam tubuh PIDUM untuk menjalankan aksi stranas PPK. Keberadaan anggaran untuk proses ini tidak terlalu besar dan menjadi satu dengan anggaran pengadaan dan proses IT didalam tubuh PIDUM. Jumlah anggaran pun kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada karena memang pos anggaran untuk tersebut tidak terdapat didalam DIPA PIDUM.

Kemudian saudara EGP memberikan pertanyaan terhadap aksi 206 dimana didalam aksi tersebut menyatakan bahwa tugas PIDUM adalah untuk memberikan sebuah

pelaksanaan teknis kepada Kejati dan Kejari untuk dapat menjalankan koordinasi dengan RUMBASAN. Dalam pelaksanaan aksi ini PIDUM telah membuat KEPJA yang memberikan perintah kepada setiap Kejati dan Kejari dalam setiap penanganan perkara harus memberikan laporan terhadap kondisi perkara tersebut saat ini. Pembentukan Kepja itu dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, Kepja ini telah disebarakan kepada Kejati dan kemudian disebarakan kepada Kejari. Bahwa untuk proses pelaksanaan sisa barang sitaan dan rampasan itu menjadi tanggung jawab dari bagian Biro Keuangan di JAMBIN. Serta untuk anggaran dari hal ini tidak terdapat anggaran dan disatukan dengan pos anggaran pelaksanaan kegiatan harian Kejaksaan secara umum. Kemudian bahwa pihak PIDUM meminta untuk dimintakan aksi stranas PPK di tahun 2015 yaitu adalah untuk dilakukan aksi SPDP online antara Kejaksaan RI dengan Kepolisian RI. Kebutuhan ini sangat penting bagi pihak PIDUM dalam upaya untuk memberikan percepatan pelaksanaan dan pencegahan korupsi didalam proses penyelesaian perkara.

Kemudian setelah dari JAMPIDSUS dan JAMPIDUM saudara AAS dan EGP melanjutkan kegiatan ke PUSPENKUM, di PUSPENKUM kami bertemu dengan bapak Agung yang merupakan Kabiro Humas dan Penyiaran didalam PUSPENKUM. Kami kemudian melakukan beberapa pemeriksaan aksi yaitu aksi 32 dan aksi 165 didalam tubuh PUSPENKUM. Pelaksanaan dari aksi 32 PUSPENKUM telah dilaksanakan dengan sangat baik sebagai sebuah bentuk dari tanggungjawab dari Kejaksaan RI atas Undang-Undang keterbukaan informasi. Namun memang terdapat beberapa hal-hal yang dirasa oleh pihak Kejaksaan RI untuk tidak melakukan pemberitahuan informasi secara online, informasi seperti laporan keuangan dan beberapa hal-hal yang sifatnya merupakan informasi rahasia. Dalam pelaksanaan dari aksi 32 PUSPENKUM telah memiliki SOP yang dibuat berdasarkan kepada Kepja 2010 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, didalam SOP ini telah dijalankan berupa pemberitaan secara langsung melalui Website Kejaksaan RI, pembuatan majalah, buku ataupun kegiatan siaran pers yang dilaksanakan oleh Kepala PUSPENKUM pada setiap minggunya. SOP ini telah ada semenjak 2011 dan telah dilaksanakan tidak hanya didalam tubuh PUSPENKUM termasuk juga didalam tubuh Kejaksaan Agung RI secara keseluruhan. Kemudian hingga bulan September 2014 PUSPENKUM sebagai corong informasi Kejaksaan RI tidak mendapatkan permasalahan terkait dengan permintaan informasi dari masyarakat, bahwa hingga saat ini PUSPENKUM mendapatkan informasi adalah sebanyak 17 permintaan informasi dari berbagai elemen masyarakat dan hingga bulan September 2014 tidak terdapat keberatan permintaan informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat terhadap permintaan informasi kepada Kejaksaan RI. Bahwa pada pemeriksaan secara online terdapat beberapa informasi-informasi yang tidak diakses melalui Website Kejaksaan RI, pihak PUSPENKUM menyatakan bahwa didalam tubuh Kejaksaan RI terdapat informasi-informasi yang hanya dapat dimintakan melalui permintaan secara langsung melalui pihak PUSPENKUM dan nanti akan di hubungkan kepada bidang terkait. Informasi-informasi yang dibuka secara umum adalah kepada tugas kerja ataupun berita-berita yang dirasa penting untuk diberitahukan oleh Kejaksaan RI sedangkan untuk beberapa hal yang sifatnya internal informasi ini hanya

dapat diakses setelah dilakukan permintaan resmi kepada PUSPENKUM dan tidak tersedia di WEBSITE.

Bahwa didalam pelaksanaan aksi tidak terdapat anggaran yang memang menyangkut pada kegiatan kerja dari aksi ini secara khusus. Anggaran yang disediakan sifatnya merupakan anggaran secara umum untuk kebutuhan PUSPENKUM. Ketiadaan anggaran ini bukan menjadi suatu masalah bagi pihak PUSPENKUM yang melihat bahwa selama ini merupakan perintah atasan maka hal tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya walaupun tidak terdapat anggaran terhadap pelaksanaan tugas tersebut. Terkait SDM dari PUSPENKUM sering memiliki pekerjaan-pekerjaan yang lintas dari pekerjaan pokoknya seperti ada yang juga membantu dibidang PIDSUS ataupun dibidang INTEL. Bahwa beban kerja dari SDM didalam PUSPENKUM sangat banyak dan PUSPENKUM masih kekurangan dari orang untuk dapat menjalankan kegiatan PUSPENKUM secara umum ataupun secara khusus untuk aksi-aksi tersebut. Selanjutnya bahwa dalam pembentuk dari perencanaan aksi-aksi yang ada didalam stranas PPK pihak PUSPENKUM diundang untuk melakukan perencanaan namun bapak agung merasa bahwa kegiatan perencanaan ini menghambat pekerjaan dari PUSPENKUM karena tugas dari PUSPENKUM tidak hanya terkait dengan tugas-tugas yang dibebankan oleh BAPENAS atau UKP4 namun juga tugas pokok yang telah menjadi tugas tanggungjawab PUSPENKUM karena undang-undang Kejaksaan RI ataupun undang-undang lain. Serta bapak agung menyatakan bahwa bentuk pelaporan yang harus dilakukan setiap 3 bulan sekali memberatkan kinerja dari PUSPENKUM, bahwa pada hakikatnya pelaporan akan tetap dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan pelaporan 3 bulan sekali merupakan bentuk dari pemborosan waktu yang dirasa oleh PUSPENKUM mengingat dengan tugas dan tanggung jawab lain yang dimiliki PUSPENKUM dan tanggung jawab PUSPENKUM tidak hanya kepada BAPENAS ataupun UKP4 namun juga kepada Jaksa Agung RI.

Bahwa kewajiban dari PUSPENKUM untuk kegiatan dalam aksi 165 telah sesuai dimana aksi ini merupakan bentuk dari keterbukaan informasi public bagi masyarakat. Kemudian bahwa PUSPENKUM berkewajiban untuk melakukan pemberitaan secara online melalui website Kejaksaan yang dimana datanya didapatkan dari bidang-bidang lain didalam tubuh Kejaksaan. Keberadaan dari bidang PUSPENKUM terhadap aksi ini adalah untuk melakukan pemberitaan, dapat melalui proses online, majalah ataupun melalui siaran pers. Untuk aksi tugas PUSPENKUM hanya terkait dengan hal ini dan menjadi bagian tugas dari bagian hubungan masyarakat serta penyuluhan hukum didalam tubuh PUSPENKUM. Untuk anggaran aksi ini juga tidak ada yang secara khusus disediakan dan bersatu dengan anggaran umum dari PUSPENKUM, Pada tahun 2014 belum terdapat pemberitaan-pemberitaan terkait dengan adanya oknum-oknum Kejaksaan RI yang melakukan pelanggaran. Maka pelaksanaannya dari aksi ini belum terlaksana namun sudah siap dilakukan oleh PUSPENKUM apabila memang terdapat perkara yang menyeret kepada oknum-oknum Kejaksaan RI.

30 November 2014

Hari terakhir kami masih belum mendapat respon dari MA mengenai kelanjutan izin untuk melakukan monev pelaksanaan stranas ppk di MA. Akan tetapi, tim mendapat kabar dari tim pembaruan MA bahwa kami mendapat kesempatan untuk bertemu dengan wakil ketua non yudisial MA. Pertemuan dilakukan pada pukul 14.30 dengan didampingi oleh tim asistensi pembaruan.

Pada pertemuan ini tim menjelaskan tentang maksud dan tujuan kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan stranas ppk di MA. Namun demikian, Pak Suhadi terkesan tidak terlalu memahami mengenai stranas ppk karena yang bersangkutan malah mengarahkan tim untuk sebaiknya membuat surat kepada ketua MA. Kami kembali menjelaskan bahwa pada dasarnya kami hanya perlu menemui beberapa pihak pelaksana aksi yang berada di bawah sekretaris MA. Hal ini kemudian disikapi oleh pak Suhadi dengan memberikan disposisi surat kepada Sekretaris MA.

Disposisi surat dari wakil ketua MA non yudisial langsung kami sampaikan ke kantor sekretaris MA. Namun demikian, seperti dugaan awal kami, surat tersebut kembali harus menunggu respon dari sekretaris MA.

C. HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Berikut ini adalah form isian pemantauan tim terhadap aksi ppk yang dipilih:

Instrumen 3.1. Penilaian Pelibatan Unsur Masyarakat Dalam Perencanaan Aksi PPK (MR)

No.	Tahapan Aksi PPK		Hasil Penilaian (beri tanda x)		Keterangan
	Tahapan	Detail Proses	YA	TIDAK	
	Persiapan	Apakah diskusi persiapan melibatkan masyarakat?		X	
		Apakah ada unsur masyarakat sebagai anggota Tim Penyusun?		X	
2	Penyusunan	Apakah unsur masyarakat yang ada dalam Tim Penyusun hadir dalam rapat-rapat penyusunan?		X	
		Apakah Kampanye dan Konsultasi Publik dihadiri oleh unsur masyarakat?		X	Saat ini di kejaksaan agung sedang dilakukan proses penyusunan rencana strategis 2015-2019. Proses ini direncanakan akan melibatkan pihak eksternal melalui kegiatan FGD.
3	Penetapan	Apakah masukan dari Konsultasi Publik diakomodir dalam pembahasan Tim Penyusun?		X	
		Apakah sosialisasi Aksi PPK dilakukan oleh K/L atau Pemerintah Daerah?		X	

Instrumen 3.1 Matriks Penilaian Pelibatan Unsur Masyarakat Dalam Perencanaan Aksi PPK (EGP)

No.	Tahapan Aksi PPK		Melibatkan Unsur Masyarakat		Alat Verifikasi
	Tahapan	Detail Proses	Ya	Tidak	
1	Persiapan	Dalam Diskusi Persiapan		+	Bahwa didalam proses persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan pelaksanaan Aksi Stranas PPK di Pidana Umum di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dan Pusat Penerangan Hukum di Bawah Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen.
		Keterlibatan Dalam Tim Penyusun		+	
2	Penyusunan	Apakah penyusunan dan pembahasan draft aksi dihadiri oleh anggota tim dari unsur masyarakat?		+	
		Apakah Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP) dilaksanakan pada Triwulan III (Juli-September)		+	
		Apakah KKP dihadiri juga oleh unsur masyarakat sipil?		+	
3	Penetapan	Penyempurnaan Dokumen Aksi PPK		+	
		Penetapan Aksi PPK		+	
		Penajaman Aksi PPK		+	

		Sosialisasi Aksi PPK K/L atau Pemda		+	
4	Pelaksanaan Aksi PPK	Penanggungjawab/pelaksana Aksi PPK (baik di K/L maupun Pemda) mengakomodir Aksi PPK ke dalam Renja dan RKA		+	
		Ukuran Keberhasilan Pelaksanaan Aksi B03, B06,B09 dan B 12		+	
5.	Pelaporan Aksi PPK	Pelaporan pada bulan ke 3 (B03)		+	
		Pelaporan pada bulan ke 6 (B06)		+	
		Pelaporan pada bulan ke 9 (B09)		+	
		Pelaporan pada bulan ke 12 (B12)		+	

Instrumen 3.1 Matriks Penilaian Partisipasi Masyarakat (AAS)

No.	Tahapan Aksi PPK		Hasil Penilaian (beri tanda x)		Keterangan
	Tahapan	DetailProses	YA	TIDAK	
1	Persiapan	Apakah diskusi persiapan melibatkan masyarakat?		X	<p>Lembaga Kejaksaan dalam merancang suatu aksi tidak pernah menyertakan peran masyarakat. Hal ini terjadi dalam aksi 181 (Penguatan kordinasi antara Komisi pemberantasan korupsi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI). Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan aksi 32 (Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008). Selanjutnya dalam aksi 171 (Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi) juga tidak dilaksanakan ada nya pelibatan masyarakat.</p> <p>Dokumen pendukung: Notulensi rapat pembahasan aksi (ditunjukkan, dokumen tidak dapat diperoleh karena belum ada izin dari sesjampidsus)</p>

		Apakah ada unsur masyarakat sebagai anggota Tim Penyusun?		X	<p>Lembaga Kejaksaan dalam merancang suatu aksi tidak pernah menyertakan peran masyarakat. Hal ini terjadi dalam aksi 181 (Penguatan kordinasi antara Komisi pemberantasan korupsi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI). Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan aksi 32 (Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008).. Selanjutnya dalam aksi 171 (Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi) juga tidak dilaksanakan ada nya pelibatan masyarakat.</p> <p>Dokumen pendukung: Notulensi rapat pembahasan aksi</p>
2	Penyusunan	Apakah unsur masyarakat yang ada dalam Tim Penyusun hadir dalam rapat-rapat penyusunan?		X	<p>Lembaga Kejaksaan dalam merancang suatu aksi tidak pernah menyertakan peran masyarakat. Hal ini terjadi dalam aksi 181 (Penguatan kordinasi antara Komisi pemberantasan korupsi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI). Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan aksi 32 (Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 tahun</p>

					<p>2008).Selanjutnya dalam aksi 171 (Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi) juga tidak dilaksanakan ada nya pelibatan masyarakat.</p> <p>Dokumen pendukung: Notulensi rapat pembahasan aksi</p> <p>Hasil wawancara dengan bidang perencanaan bagian ortalata menyatakan bahwa: tidak perlu dilakukan pelibatan masyarakat, dikarenakan terdapat beberapa hal yang merupakan suatu rahasia serta tidak diketahui oleh masyarakat umum.</p>
		Apakah Kampanye dan Konsultasi Publik dihadiri oleh unsur masyarakat?		X	Tidak pernah dilakukan suatu kampanye serta konsultasi publik. (hasilwawancara dengan bidang perencanaan bagian ortalata)
3	Penetapan	Apakah masukan dari Konsultasi Publik diakomodir dalam pembahasan Tim Penyusun?		X	Lembaga Kejaksaan dalam melakukan penetapan suatu aksi tidak pernah menyertakan peran masyarakat. Hal ini terjadi dalam aksi 181 (Penguatan kordinasi antara Komisi pemberantasan

					<p>korupsi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI). Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan aksi 32 (Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008). Selanjutnya dalam aksi 171 (Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi) juga tidak dilaksanakan ada nya pelibatan masyarakat.</p> <p>Dokumen pendukung: Notulensi rapat pembahasan aksi</p>
		Apakah sosialisasi Aksi PPK dilakukan oleh K/L atau Pemerintah Daerah?		X	

Instrumen 3.2.

Menilai Kerangka Logis Aksi PPK

No.	No. Kolom	Aksi	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
A	B	C	D	E	F	G
BAB 1 STRATEGI PENCEGAHAN						
1	31	Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Seluruh Kementerian/Lembaga KEJAKSAAN RI (PUSPENKUM)	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat	Terlaksananya kewajiban K/L terkait sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya <i>Standart Operating Procedure (SOP)</i> dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai undang-undang 2. Terpublikasinya informasi publik secara berkala di website K/L 3. Terlaksananya tindak lanjut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa informasi
2	118	Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Pelapor serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor,	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan	Peran serta masyarakat dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, baik sebagai pelapor, saksi	Terlaksanaana perlindungan dan jaminan kepada pelapor, saksi pelapor, dan pelaku tindak yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) yang diatur dalam UU dan Peraturan Bersama, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan jaminana perlindungan dan insentif kepada pelapor, saksi dan pelaku bekerjasama sesuai ketentuan dan kondisi yang ada, termasuk pelapor tidak akan diproses lebih dahulu jika telapornya mengadukan pelapor balik ke

		saksi pelapor, dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>)		Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	maupun pelaku yang bekerjasama	kepolisian. 2.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3	148	Pelaksanaan Perbaikan Sistem Pembinaan Personel	Kejaksaan agung		Meningkatnya jumlah pejabat struktural eselon III dan IV yang lulus asesment kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan asesment kompetensi yang mengukur 12 kompetensi individu kejaksaan, kompetensi teknis, dengan tes potensi akademis, kemampuan bahasa inggris serta tingkat intelligence quotient (IQ), bagi calon struktural eselon I II III IV secara berkelanjutan 2. Terlaksananya penempatan jaksa pegawai yang lulus memiliki nilai diatas rata-rata dalam asesment kompetensi dan hasil penilaian terkait integritas, disiplin, prestasi kerja, pengetahuan hukum pada jabatan struktural eselon I II III dan IV
4	149	Penguatan Proses Pengangkatan Pejabat Yang Menempati Pos-Pos Strategis	Kejaksaan Republik Indonesia		Pengangkatan pejabat yang menangani pos-pos strategis setingkat eselon I dan eselon II, dilakukan secara ketat, transparan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diundangkannya peraturan/kebijakan internal mengenai sistem dan prosedur pengangkatan pejabat struktural eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam asesment

					akuntabel	<p>kompetensi yang antara lain mengatur proses sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan informasi kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal) - Evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa); <p>2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam asesment kompetensi, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan;
--	--	--	--	--	-----------	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal; - Evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
BAB 2 STRATEGI PENEGAKAN HUKUM							
5	165	Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional	Kejaksaan Indonesia	Republik	Komisi Kejaksaan	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia	<p>1. Tersediannya laporan lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganana perkara yang dimuat di media cetak serta proses penaganannya termasuk, antar lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya • Proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut • Kesimpulan dan tindaklanjut <p>2. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kejaksaan Republik Indonesia bersama Komisi Kejaksaan.</p>

						3. Dipublikasinya dalam <i>Website</i> khusus status penanganan perkara yang menarik perhatian publik (perkara yang dimuat di media cetak nasional), termasuk, antar lain : inisial tersangka serta waktu dan tindakan terkait penanganan perkara (misal masih pemeriksaan saksi, kapan ditahan, kapan p19. Kapan p21 dll.)
6	171	Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi	Kejaksaan RI (JAMPIDSUS)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatkannya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan terciptanya konsistensi dalam penegakan hukum	Dieksekusinya seluruh terpidana kasus korupsi yang masih tertunda
7	181	Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI , dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kejaksaan RI (JAMPIDSUS)	Kepolisian Negara Republik Indonesia , Komisi Pemberantasan Korupsi	Adanya proses penegakan hukum yang lebih terkordinasi, efektif, dan akutanbel serta sesuai dengan ketentuan UU	Diterbitkannya Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesiadan Komisi Pemberantasan Korupsi RepublikIndonesia Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
BAB 4 STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR						

8	206	Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Adanya akurasi dan kekinian data terkait barang sitaan dan rampasan yang disimpan di RUMBASAN	Terkirimnya pemberitahuan rutin setidaknya setiap 3 bulan dari Kejaksaan ke RUMBASAN tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya disimpang di RUMBASAN atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan
---	-----	---	------------------------------	--	---	--

Instrumen 3.3.

Instrumen untuk menilai Hasil Penilaian Ketepatan (Kerangka Logis) Aksi PPK

Pertanyaan:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut Pemantau instansi penanggung jawab merupakan instansi yang tepat untuk melakukan aksi yang dimaksud? 2. Apakah menurut Pemantau Kriteria Keberhasilannya sudah tepat? 3. Apakah menurut Pemantau Ukuran Keberhasilannya sudah tepat? 					
No.	Aksi	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Lampiran Keterangan
		Ya/Tidak	Ya/ Tidak	Ya / Tidak	
1	Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Ya	Ya	Ya	
2	Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Pelapor serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor, dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>)	Ya	Tidak	Tidak	Pertanyaan 1: lampiran 1 Pertanyaan 2: lampiran 1 Pertanyaan 3: lampiran 1
3	Pelaksanaan Perbaikan Sistem Pembinaan Personel	Ya	Tidak	Tidak	Pertanyaan 1: - Pertanyaan 2: lampiran 2 Pertanyaan 3: lampiran 2
4	Penguatan proses pengangkatan pejabat yang menempati pos-pos strategis	Ya	Tidak	Tidak	Pertanyaan 1: - Pertanyaan 2: lampiran 3 Pertanyaan 3: lampiran 3
5	Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional (JAMPIDUM)	Ya	Ya	Ya	Pertanyaan 1: lampiran 4 Pertanyaan 2: lampiran 4 Pertanyaan 3: lampiran 4
	Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional (PUSPENKUM)	Ya	Ya	Ya	Pertanyaan 1: lampiran 4.1 Pertanyaan 2: lampiran 4.1 Pertanyaan 3: lampiran 4.1

6	Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi	Ya	Ya	Ya	
7	Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI , dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ya	Tidak	Tidak	Pertanyaan 1: - Pertanyaan 2: Lampiran 5 Pertanyaan 3: Lampiran 5
8	Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan	Ya	Ya	Ya	Pertanyaan 1: lampiran 6 Pertanyaan 2: lampiran 6 Pertanyaan 3: lampiran 6

Instrumen 3.4.

Lembar Penjelasan Keterangan:

Nomor Lampiran	: 1
No Aksi Dalam Inpres	: 118
Aksi	: Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Pelapor serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor, dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>)
Instansi Penanggungjawab	: JAMPIDUM
Kriteria Keberhasilan	: Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Ukuran Keberhasilan	: Terlaksananya perlindungan dan jaminan kepada pelapor, saksi pelapor, dan pelaku tindak yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) yang diatur dalam UU dan Peraturan Bersama, antara lain : 1. Diberikan jaminan perlindungan dan insentif kepada pelapor, saksi dan pelaku bekerjasama sesuai ketentuan dan kondisi yang ada, termasuk pelapor tidak akan diproses lebih dahulu jika telapornya mengadukan pelapor balik ke kepolisian. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan Keterangan:

1. Bahwa didalam proses wawancara dengan bidang Perencanaan di dalam Unit JAMPIDUM didapatkan bahwa pelaksanaan dari Aksi 108 merupakan sebuah kewajiban dari Undang-Undang dan merupakan suatu hal yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan walaupun ada ataupun tidak Stranas PPK. Bahwa pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kejaksaan-kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi disetiap daerah, pelaksanaan ini diberikan kepada kejaksaan negeri untuk menjalankannya dan Kejaksaan Agung hanya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan di Kejaksaan Negeri.
2. Bahwa criteria keberhasilan tidak tepat karena pada hakikatnya merupakan tanggung jawab dari Kejaksaan Agung untuk menjalankan kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat maka tindakan yang harus dilakukan adalah sosialisasi yang dimana bukan menjadi tupoksi dari JAMPIDUM melainkan tupoksi dari PUSPENKUM (JAMINTEL). Bahwa selanjutnya ketika proses wawancara diketahui bahwa kegiatan JAMPIDUM telah sesuai dengan tujuan yang diamanatkan sesuai dengan tugas JAMPIDUM namun untuk meningkatkan kesadaran atas adanya perlindungan saksi dan korban bukan merupakan hal yang menjadi tanggung jawab dari JAMPIDUM.
3. Bahwa ukuran keberhasilan yang dibentuk merupakan tanggung jawab dari danya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, keberadaan yang ada didalam hal ini merupakan sebuah kewajiban dan bukan menjadi capaian aksi yang wajib dilaksanakan. Kemudian bahwa dalam pelaksanaannya yang sering meminta hal ini merupakan bidang PIDSUS dan tidak dibidang PIDUM, hal ini membuat bahwa pihak

PIDUM merasa bukan menjadi tanggung jawab mereka untuk melakukan kegiatan ini. Serta capaian yang dihasilkan merupakan hasil dari kemampuan dari masyarakat untuk turut serta didalam proses ini dan bukan bagaimana KEJAKSAAN RI berperan serta jelas jauh dari sasaran utamanya.

NomorLampiran	: 2
No Aksi Dalam Inpres	: 148
Aksi	: (Pelaksanaan Perbaikan Sistem Pembinaan Personel)
Instansi Penanggungjawab	: Kejaksaan Agung
Kriteria Keberhasilan	: Meningkatnya jumlah pejabat struktural eselon III dan IV yang lulus asesment kompetensi
Ukuran Keberhasilan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan asesment kompetensi yang mengukur 12 kompetensi individu kejaksaan, kompetensi teknis, dengan tes potensi akademis, kemampuan bahasa inggris serta tingkat inteligence quotient (IQ), bagi calon struktural eselon I II III IV secara berkelanjutan 2. Terlaksananya penempatan jaksa pegawai yang lulus memiliki nilai diatas rata-rata dalam asesment kompetensi dan hasil penilaian terkait integritas, disiplin, prestasi kerja, pengetahuan hukum pada jabatan struktural eselon I II III dan IV

Penjelasan Keterangan:

Aksi ini pada dasarnya sudah tepat untuk mendorong perbaikan sistem pembinaan di Kejaksaan Agung. Namun demikian, aksi, ukuran, dan kriteria keberhasilan belum sepenuhnya selaras. Berdasarkan hasil wawancara dengan JAMBIN, pada prakteknya asesment kompetensi sering kali tidak sesuai dengan rekam jejak pegawai kejaksaan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi pimpinan kejaksaan dalam mengambil keputusan mengenai penempatan pegawai kejaksaan. Jaksa yang secara rekam jejak memiliki catatan yang baik, tapi ketika mengikuti tes uji kompetensi justru mendapat nilai yang buruk.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya permasalahan dalam pembinaan personel terletak pada sistem uji kompetensi yang dilakukan. Saat ini, uji kompetensi dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses lelang proyek. Pihak ketiga ini yang nantinya akan mengukur kompetensi individu kejaksaan.

Selain itu, masih ada mindset yang tidak tepat di kalangan jaksa. Menurut JAMBIN, kebanyakan jaksa fungsional terlalu memiliki mindset pejabat struktural. Seharusnya seorang jaksa fungsional fokus pada tugas utama nya dan tidak memikirkan tentang penempatan pada jabatan struktural. Jika ditelusuri, permasalahan ini sebenarnya berakar dari tunjangan yang di dapat oleh seorang jaksa. Perbandingan antara tunjangan struktural dan jaksa fungsional masih belum seimbang. Hal ini membuat sebagian besar jaksa berebut tempat untuk mendapatkan jabatan struktural.

NomorLampiran : 3
No Aksi Dalam Inpres : 149
Aksi : (Penguatan Proses Pengangkatan Pejabat Yang Menempati Pos-Pos Strategis)
Instansi Penanggungjawab : Kejaksaan Agung
Kriteria Keberhasilan : Pengangkatan pejabat yang menangani pos-pos strategis setingkat eselon I dan eselon II, dilakukan secara ketat, transparan dan akuntabel

Ukuran Keberhasilan :

1. Diundangkannya peraturan/kebijakan internal mengenai sistem dan prosedur pengangkatan pejabat struktural eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam asesment kompetensi yang antara lain mengatur proses sebagai berikut:
 - Permohonan informasi kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 - Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
 - Evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa);
2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam asesment kompetensi, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan;
 - Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal;
 - Evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)

Penjelasan Keterangan:

Sistem pengangkatan pejabat pada aksi ini pada dasarnya sudah menunjukkan adanya perbaikan dalam hal akuntabilitas. Sebelumnya, sistem pengangkatan pejabat hanya dilakukan melalui diskresi para pimpinan di kejaksaan agung. Sistem yang sentralistik ini kemudian menimbulkan kelemahan dalam hal menjanging orang-orang yang ideal untuk menempati posisi strategis karena tidak

dilakukan penilaian kompetensi terlebih dahulu terhadap para calon. Dengan adanya asesment kompetensi, pengangkatan pejabat struktural yang akan menempati pos-pos strategis akan lebih tepat sasaran.

Namun demikian, ukuran dan parameter keberhasilan dalam aksi ini masih bersifat parsial. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ukuran keberhasilan dalam hal transparansi. Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong terwujudnya strategi pencegahan korupsi dalam stranas ppk. Sistem yang transparan akan menutup ruang bebas bagi oknum-oknum tertentu dalam melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu ada target yang jelas dalam implementasi prinsip transparansi di tiap-tiap K/L.

Dalam hal ini, sistem pembinaan di kejaksaan masih belum sepenuhnya mengarah pada implementasi prinsip transparansi. Sistem pengangkatan pejabat di kejaksaan masih bersifat terbatas. Artinya, informasi mengenai proses pengangkatan pejabat tersebut masih belum terbuka untuk umum. begitu juga dengan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut masih belum terakomodir. Usulan mengenai pencalonan juga masih terbatas sehingga masyarakat belum bisa memberikan masukannya terhadap calon tersebut.

Nomor Lampiran	: 4
No Aksi Dalam Inpres	: 165
Aksi	: Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional
Instansi Penanggungjawab	: JAMPIDUM
Kriteria Keberhasilan	: Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Ukuran Keberhasilan	: 1. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kejaksaan Republik Indonesia bersama Komisi Kejaksaan. 2. Dipublikasinya dalam <i>Website</i> khusus status penanganan perkara yang menarik perhatian publik (perkara yang dimuat di media cetak nasional), termasuk, antar lain : inisial tersangka serta waktu dan tindakan terkait penanganan perkara (misal masih pemeriksaan saksi, kapan ditahan, kapan p19. Kapan p21 dll.)

Penjelasan Keterangan:

1. Sudah tepat karena merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dijalankan didalam tubuh dari Kejaksaan RI. Dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya sebuah publikasi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat nakalnya oknum-oknum di dalam Kejaksaan RI.
2. Bahwa tujuan untuk memberikan peningkatan kepercayaan public merupakan suatu keharusan dengan kondisi dari Kejaksaan RI yang branding didalam masyarakat masih rendah kemudian bahwa perlu adanya kesadaran didalam diri masyarakat bahwa Kejaksaan RI adalah institusi penegakan hukum yang memiliki koridor dengan baik dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan panji Satya Adhi Wicaksana.
3. Melihat tanggung jawab dari JAMPIDUM sebagai penyedia data dan mengunggah ke Website maka hal ini sudah sesuai tupoksi dari JAMPIDUM karena memang yang memegang data-data terkait suatu proses perkara adalah pihak dari JAMPIDUM dan JAMPIDSUS dan pihak JAMPIDUM ataupun JAMPIDSUS memiliki akses terhadap pengunggahan perkara dari Dakwaan, Tuntutan, Eksekusi hingga bagaimana prosesnya didalam tubuh kejaksaan.

Nomor Lampiran	: 4.1
No Aksi Dalam Inpres	: 165
Aksi	: Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional
Instansi Penanggungjawab	: PUSPENKUM
Kriteria Keberhasilan	: Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Ukuran Keberhasilan	: 1. Tersediannya laporan lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak serta proses penanganannya termasuk, antar lain : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya • Proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut • Kesimpulan dan tindaklanjut

PenjelasanKeterangan:

1. Sudah tepat karena merupakan bagaian dari reformasi birokrasi yang dijalankan didalam tubuh dari Kejaksaan RI. Dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya sebuah publikasi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat nakalnya oknum-oknum di dalam Kejaksaan RI.
2. Bahwa tujuan untuk memberikan peningkatan kepercayaan public merupakan suatu keharusan dengan kondisi dari Kejaksaan RI yang branding didalam masyarakat masih rendah kemudian bahwa perlu adanya kesadaran didalam diri masyarakat bahwa Kejaksaan RI adalah institusi penegakan hukum yang memiliki koridor dengan baik dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan panji Satya Adhi Wicaksana.
3. Setiap data-data selain terhadap hal-hal yang sifatnya rahasia ataupun hal-hal yang merupakan tanggung jawab dari TI dari PIDUM ataupun PIDSUS akan menjadi tanggung jawab dari PUSPENKUM. Melihat tupoksi ini maka puspenkum merupakan lembaga yang tepat untuk melihat capaian yang ingin dicapai dari aksi ini.

Nomor Lampiran	: 5
No aksi dalam Inpres	: 181
Aksi	:Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi , Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI
Instansi Penanggungjawab	: Kejaksaan RI (JAMPIDSUS)
Kriteria Keberhasilan	: Adanya proses penegakan hukum yang lebih terkoordinasi, efektif, dan akutanbel serta sesuai dengan ketentuan UU
Ukuran Keberhasilan	: Diterbitkannya Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Keterangan:

Terkait pelaksanaan aksi 181, pihak K/L yang bertanggungjawab ialah Kejaksaan RI. Dalam hal ini dilakukan oleh JAMPIDSUS, mengenai pelaksanaan aksi tersebut. Berdsarakan hasil wawancara dengan direktorat penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung, mengatakan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak perlu ada dalam Stranas PPK 2014. Hal ini dikarenakan, menurut pihak Kejaksaan tidak ada point yang perlu dirubah dari kesepakatan bersama antara Kejaksaan dengan KPK dan Kepolisian yang dilakukan pada tahun 2012.

Padahal dalam rapat konsultasi serta pembahasan pihak Kejaksaan RI telah menyatakan bahwa terkait kesepakatan bersama tidak perlu untuk dirubah sementara waktu. Oleh karenanya, pihak Kejaksaan berpandangan aksi yang diberikan oleh Bappenas terlalu dipaksakan atau seolah-olah sengaja dipaksakan. Bahkan dalam RPJP serta RPJM terkait aksi 181, juga tidak dicantumkan dalam dokumen tersebut, dalam Renstra sekalipun. Sebenarnya pihak Kejaksaan telah melakukan suatu pelaksanaan mengenai aksi ini. Hal ini dapat terlihat dari adanya notulensi rapat mengenai aksi 181, yang dimana pihak Kejaksaan RI merupakan tim perumus dari kesepakatan kerja sama ini. Akan tetapi, hasil kesimpulan rapat menyatakan bahwa terdapat suatu kebingungan dari para pihak mengenai, apa yang seharusnya dirubah dalam kesepakatan kerja sama tersebut.

Selanjutnya, Kejaksaan juga telah menyurati bappenas untuk memberikan perincian mengenai apa yang seharusnya dirubah dalam kesepakatan tersebut. Namun demikina, Bappenas sampai dengan sekarang tidak memberikan solusi terkait poin-poin seperti apa yang seharusnya dirubah dalam kesepakatan kerja sama tersebut. Sebenarnya, NGO *Indonesia corruption watch* pernah membuat kajian mengenai revisi kesepakatan kerja sama antara Kejaksaan dengan Kepolisian dan KPK. Dalam kajian tersebut diberikan beberapa rekomendasi mengenai hal-hal apa saja yang seharusnya dirubah dalam kesepakatan tersebut. Seharusnya, baik pihak Kejaksaan RI, Kepolisian , maupun KPK dapat merujuk kajian yang telah dilakukan oleh ICW sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan revisi.

Narasumber yang diwawancarai juga mengatakan jika banyak aksi yang terdapat dalam Stranas hanya sekedar di atas kertas saja. Aksi yang diinstruksikan tidak sesuai dengan problematika yang sebenarnya dialami oleh Kejaksaan sendiri. Bahkan dalam beberapa aksi, salah satunya aksi 181, pemerintah sama sekali tidak menyediakan alokasi anggaran (dipa anggaran) untuk terwujudnya aksi ini. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari tidak dilaksanakannya aksi 181, maka pada akhir tahun akan diadakan kembali pertemuan antara 3 lembaga (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) dengan pihak UK4 serta bappenas untuk membahas serta melaporkan mengenai tidak terselesainya aksi ini.

Nomor Lampiran	: 6
No Aksi Dalam Inpres	: 206
Aksi	: Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan
Instansi Penanggunjawab	: JAMPIDUM
Kriteria Keberhasilan	: Adanya akurasi dan kekinian data terkait barang sitaan dan rampasan yang disimpan di RUMBASAN
Ukuran Keberhasilan	: Terkirimnya pemberitahuan rutin setidaknya setiap 3 bulan dari Kejaksaan ke RUMBASAN tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya disimpan di RUMBASAN atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan

PenjelasanKeterangan:

1. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan kerja dari JAMPIDUM yang merupakan pengendali perkara-pekerja untuk suatu proses pelaksanaan dari barang sitaan dan rampasan.
2. Sebagai sebuah tanggung jawab dari KEJAKSAAN RI ini menjadi keharusan dan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan KUHAP. Melihat hal tersebut maka sebagai bentuk kordinasi maka pemutahiran data merupakan kriteria keberhasilan yang telah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dengan adanya kordinasi yang lebih baik lagi.
3. Bahwa ukuran keberhasilan yang dibuat memang merupakan suatu hal yang bersifat teknisk dan telah sesuai dengan kriteria keberhasilan. Namun juga harus dilihat bahwa proses pelaksanaan dari kegiatan ini harus dilihat secara bentuk real bukan hanya merupakan pemberian data saja tapi pembentukan kordinasi yang strategis terhadap benda-benda sitaan dan rampasan yang dapat menjadi asset negara kedepannya.

Instrumen 3.5

Kesesuaian PPK dengan Penganggaran	Jawaban		Deskripsi Singkat	Verifikasi (dokumen/wawancara)
	Ya	Tidak		
Perencanaan				
1) Apa ada keterkaitan antara rencana aksi PPK dengan perencanaan jangka menengah pada pemerintah pusat ?			Setiap aksi dalam inpres pasti sudah sesuai dg RPJM, jadi pertanyaan ini sudah tidak penting lagi	Dokumen Rencana Aksi PPK dengan dokumen RPJMN terkait
2) Apa ada keterkaitan antara rencana aksi PPK dengan perencanaan jangka pendek pada pemerintah pusat?	+		Fokus dari Rencana Kerja Kejaksaan RI telah sesuai dengan Rencana Kerja Nasional (Dilihat pada Aksi 74,148,149,181 dan aksi 222)	Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014
3) Apa ada keterkaitan antara rencana aksi PPK di K/L dengan perencanaan jangka panjang pada K/L terkait?	+		Bahwa didalam Rencana Kerja mengacu kepada RENSTRA dan tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan implementasi dari RESNTRA (Dilihat pada Aksi 32,74,148,149,181 dan aksi 222. Untuk aksi 32 tercakup didalam RESNTRA namun tidak terdapat didalam RENJA 2014)	Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014
4) Apa ada keterkaitan antara rencana aksi PPK dengan perencanaan jangka pendek pada K/L terkait?	+		Merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Kejaksaan RI dan merupakan	Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014

			kelanjutan dari RESNTRA (Dilihat pada Aksi 32,74,148,149,181 dan aksi 222.)	Wawancara dengan JAMBIN serta Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI
5) Apa ada keterkaitan rencana aksi PPK dengan Usulan Rencana Anggaran di K/L?			Bahwa tidak tergambar secara jelas terkiat dengan rencana aksi dengan anggaran yang ada didalam Kejaksaan Agung. Kekurangan Data Pembanding	
6) Apakah ada model evaluasi terhadap kinerja anggaran tahun sebelumnya? Jika ya, bagaimana hasil evaluasi tersebut mempengaruhi penentuan anggaran di tahun berikutnya yang terkait dengan PPK?	+		Bahwa tidak tergambar dengan jelas terkait dengan penggunaan dana anggaran terkait dengan stranas PPK di tahun 2015. (Tidak terdapat aksi yang terlihat didalam nota keuangan karena tidak spesifik)	Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015
7) Apakah ada mekanisme transparansi di dalam proses perencanaan?		+	Tidak ada data di Website	
8) Apakah ada model pertanggung-jawaban (akuntabilitas) atas proses perencanaan anggaran ?		+	Tidak ada data di Website	
9) Apakah ada pebisnis yang ikut intervensi dalam perencanaan anggaran ?			Tidak dilakukan pencarian data terhadap hal ini	
Penyusunan				
1) Apakah hasil-hasil perencanaan partisipatif juga digunakan di dalam proses penyusunan anggaran?		+	Tidak ada Perlibatan Masyarakat	Wawancara dengan JAMBIN serta Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI
2) Apakah program-program dan kegiatan yang direncanakan dengan Aksi PPK yang sudah ditetapkan mengarah pada pencegahan korupsi	+		Merupakan salah satu fokus utama dari Kejaksaan yaitu	Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksaan

			Reformasi Birokrasi tanpa KKN, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Aset Negara (Dilihat pada Aksi 74,148,149,dan aksi 222.)	RI 2014
3) Apakah ada rasionalisasi anggaran terkait program dan kegiatan usulan terkait aksi PPK dilakukan?			Tidak Mendapatkan cukup data untuk hal ini	
4) Apakah ada penentuan target tertentu terkait komponen anggaran yang mendukung aksi PPK?			Tidak Mendapatkan cukup data untuk hal ini	
5) Apakah indicator yang dirumuskan dalam aksi PPK sudah cukup jelas dan terukur		+	Bahwa tindakan-tindakan yang dituliskan didalam stranas PPK merupakan sebuah aksi secara langsung didalam bidang-bidang pelaksana sedangkan didalam dokumen yang diperlihatkan secara luas dan umum tidak langsung kepada setiap Aksi PPK.	Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014
6) Apakah program dan kegiatan Aksi PPK yang disusun sudah dibedakan dari sisi <i>outputs</i> (keluaran) dan <i>outcomes</i> (hasil)	+		Pembentukan dari Rencana Kerja memiliki <i>output</i> dan <i>outcomes</i> namun tidak tergambar ukuran capaian hasil dan kriteria capaian hasil (dilihat pada aksi 32,74,148,149,1	Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014

			81 dan 222)	
7) Apakah ada peran aktor bisnis dominan?			Tidak dilakukan pencarian data terhadap hal in	
8) Apakah ada inteversi langsung dari pebisnis terhadap proyek atau program tertentu?			Tidak dilakukan pencarian data terhadap hal in	
9) Apakah analisis biaya pada program dan kegiatan-kegiatan rencana aksi PPK tersebut sudah tepat			Data terkait dipa tidak dapat diakses secara langsung	
Pembahasan dan Penetapan				
1) Apakah ada evaluasi tertentu yang menentukan penentuan besaran anggaran?	+		Capaian Keberhasilan dari Program pada tahun sebelumnya. (Tidak terdapat data yang jelas terkait penggunaan dana kepada suatu aksi didalam nota keuangan)	Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015
2) Apakah hasil evaluasi dapat mengurangi atau menghilangkan alokasi?	+		Sesuai dengan kebutuhan yang dirasa cukup oleh Kejaksaan RI (Tidak terdapat data yang jelas terkait penggunaan dana kepada suatu aksi didalam nota keuangan)	Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015
3) Apakah ada mekanisme konsultasi publik sebelum penetapan anggaran?		+	Tidak Ada kegiatan konsultasi publik karena dirasa merupakan kegiatan internal Kejaksaan	
4) Apakah ada aktor dominan yang mempengaruhi proses pembahasan dan penentuan/penetapan anggaran?			Tidak dilakukan pencarian data terhadap hal ini	
5) Apakah ada kepentingan dan keuntungan yang dikejar oleh aktor			Tidak dilakukan pencarian data	

dominan ini seperti eksekutif, legislative atau pengusaha ?			terhadap hal ini	
6) Apakah ada keterkaitan program-program dan kegiatan yang menjadi rencana aksi dengan perbaikan sistem pelayanan public di K/L terkait	+		Merupakan salah satu fokus utama dari Kejaksanaan yaitu Reformasi Birokrasi tanpa KKN (Dilihat pada Aksi 32,74,148,149,181 dan aksi 222.)	Rencana Strategis Kejaksanaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksanaan RI 2014
7) Apakah ada keterkaitan program-program dan kegiatan yang menjadi rencana aksi dengan perbaikan sistem pengelolaan keuangan			Bahwa pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi masih masuk kedalam bulan 10.	
8) Apakah ada keterkaitan program-program dan kegiatan yang menjadi rencana aksi dengan perbaikan sistem administrasi pemerintahan	+		Bahwa dengan pelaksanaan Aksi maka terjadi perbaikan sistemik didalam tubuh Kejaksanaan dan Pemerintahan. ((Dilihat pada Aksi 74,148, dan149)	Rencana Strategis Kejaksanaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksanaan RI 2014
Pelaksanaan				
1) Apakah daftar anggaran program dan kegiatan di setiap instansi cukup terbuka?		+	Cukup sulit untuk mendapatkan data-data terkait anggaran didalam tubuh Kejaksanaan RI	
2) Apakah usulan program terkait aksi PPK masuk dalam DIPA K/L ?			Data terkait dipa tidak dapat diakses secara langsung	
3) Apakah mekanisme keterbukaan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah?		+	Tidak Ada di Website	
4) Apakah terdapat kesesuaian program dan kegiatan dengan pilihan fokus aksi PPK sebagai fokus program?	+		Bahwa program untuk dilakukan pemberantasan korupsi dan reformasi	Rencana Kerja Kejaksanaan RI 2014

			birokrasi didalam Stranas PPK telah tertuang didalam Recana Kerja Kejaksaan RI 2014. (Dilihat pada Aksi 74,148,149,181 dan aksi 222.)	
5) Apakah ada kesesuaian atau sinkronisasi pilihan program dan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah terkait isu PPK ?	+		Bahwa program untuk dilakukan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi didalam Stranas PPK telah tertuang didalam Recana Kerja Kejaksaan RI 2014. (Dilihat pada Aksi 74,148,149,181 dan aksi 222.)	Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014
6) Apakah ada mekanisme sinergi program dan kegiatan antar instansi/institusi pelaksana anggaran?	+		Bahwa telah ada sinergi antara program kerja didalam Pemerintah Pusat dengan Penganggaran didalam tubuh Kejaksaan RI. Namun data tidak tergambar secara jelas terkiat dengan rencana aksi dengan anggaran yang ada didalam Kejaksaan Agung. Kekurangan Data Perbandingan	Laporan Semester 1 APBN 2014 (Kementrian Keuangan) Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015
7) Apakah proses tender proyek sudah cukup transparan?	+		Bahwa telah ada Website Eprocurement	http://lpse.kejaksaan.go.id/eproc/

			dan pelaksanaannya dapat dilihat di Website	
8) Apa ada mekanisme komplain yang terkait proses tender?			Tidak ditemukan terhadap data ini	
9) Apakah ada keterlibatan aktor dominan atau “permainan” proyek antara rekanan dan pemegang kuasa anggaran atau manajer proyek di instansi?			Tidak dilakukan pencarian data terhadap hal ini	
10) Apakah ada mekanisme pengawasan terkait pencapaian proyek yang berjalan efektif?			Tidak ditemukan terhadap data ini	
11) Apakah implementasi program dan proyek sudah cukup akuntabel?			Bahwa pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi masih masuk kedalam bulan 10.	
12) Apakah akuntabilitas pelaksanaan proyek dapat mudah diakses oleh masyarakat?	+		Ada sebagian data-data yang dapat dilihat didalam website	http://lpse.kejaksaan.go.id/eproc/
13) Apakah ada sistem pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program/kegiatan/proyek?			Tidak ditemukan terhadap data ini	
14) Apakah ada tindakan perbaikan yang ditempuh untuk memperbaiki implementasi anggaran?			Tidak ditemukan terhadap data ini	
Evaluasi				
1) Apakah ada temuan atau indikasi terkait inefisiensi dan efektifitas pelaksanaan program anggaran?			Bahwa pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi masih masuk kedalam bulan 10.	
2) Apakah Program-program dan kegiatan yang direncanakan dapat mengatasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	+		Kegiatan yang dilaksanakan didalam stranas PPK merupakan sebuah hal yang merupakan menjadi fokus utama dari Kejaksaan RI dan merupakan	Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 Rencana Kerja Kejaksaan RI 2014 Wawancara dengan JAMBIN serta Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI

			bentuk upaya dari Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dilihat pada Aksi 74,148,149, dan aksi 222.)	
3) Apakah ada hasil laporan audit kinerja dan audit pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Inspektorat, BPK RI, BPKP ?			Bahwa pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi masih masuk kedalam bulan 10.	
4) Apakah rekomendasi atas temuan hasil audit sudah ditindaklanjuti dengan baik?			Bahwa pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi masih masuk kedalam bulan 10.	
5) Apakah ada <i>reward</i> (pemberian penghargaan) dan <i>punishment</i> (pemberian sanksi) bagi pelaksana anggaran dalam mengelola anggaran di bawah kewenangannya ?. (<i>Reward</i> dan <i>punishment</i> ini diberikan setelah dilakukan audit (evaluasi) pelaksanaan anggaran)			Bahwa pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi masih masuk kedalam bulan 10.	

Instrumen 3.7

Instansi (K/L)	Tahun	Aksi di dalam Inpres	Aksi Yang Dilakukan	Masalah Yang Akan Dijawab (Kapasitas, Tata Kelola, Pelayanan)	Hasil Yang dicapai (Kebijakan, Perbaikan Pelayanan, Respon Masyarakat), Ukuran yang dijadikan rujukan keberhasilan	*Keterkaitan dengan Fokus Strategi Stranas 2012-2025, Dan Jangka Menengah (2012-2014) Kode: i.ii.iii. i: Strategi ii: Fokus Strategi 2012-2025 iii: Fokus Strategi 2012-2014	**Pemenuhan Indikator (Deskripsi Singkat)	Sumber Dokumen Nama Dokumen/ Tahun Penerbita
Seluruh K/L (Kejaksaan RI)	2014	31	Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Terlaksananya <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai undang-undang Terpublikasinya informasi publik secara berkala di website K/L	Tersedianya laporan jumlah permintaan dan pemberian informasi sesuai Perja 032/A/JA/08/2010 Januari-September 2014 (B09) Terpublikasinya di website seluruh informasi yang wajib diinformasikan berdasarkan Perja 032/A/JA/08/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang pelayanan informasi Publik di Kejaksaan RI (B09)			Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Dokumen pelayanan informasi (antara lain ; form permohonan) Dokumen updating daftar informasi publik (DIP) yang sudah dikerjakan (Informasi berkala) DIP yang telah masukkan ke dalam website Kejaksaan RI n/a (berdasarkan dokumen pelayanan informasi tidak pernah ada perkara pelayanan Kejaksaan yang masuk ke KIP)

Instansi (K/L)	Tahun	Aksi di dalam Inpres	Aksi Yang Dilakukan	Masalah Yang Akan Dijawab (Kapasitas, Tata Kelola, Pelayanan)	Hasil Yang dicapai (Kebijakan, Perbaikan Pelayanan, Respon Masyarakat), Ukuran yang dijadikan rujukan keberhasilan	*Keterkaitan dengan Fokus Strategi Stranas 2012-2025, Dan Jangka Menengah (2012-2014) Kode: i.ii.iii. i: Strategi ii: Fokus Strategi 2012-2025 iii: Fokus Strategi 2012-2014	**Pemenuhan Indikator (Deskripsi Singkat)	Sumber Dokumen Nama Dokumen/ Tahun Penerbita
				Terlaksananya seluruh putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa informasi	n/a (tidak pernah ada perkara yang masuk ke KIP terkait pelayanan informasi di Kejaksaan RI)			
Kejaksaan RI	2014	118	Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Pelapor serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi	Kurang adanya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan saksi, palapor dan pelaku tindak pidana	Ada hubungan yang baik antara Kejaksaan RI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Telah dilakukan beberapa kali			Wawancara Langsung dengan Pihak Perencanaan JAMPIDUM

Instansi (K/L)	Tahun	Aksi di dalam Inpres	Aksi Yang Dilakukan	Masalah Yang Akan Dijawab (Kapasitas, Tata Kelola, Pelayanan)	Hasil Yang dicapai (Kebijakan, Perbaikan Pelayanan, Respon Masyarakat), Ukuran yang dijadikan rujukan keberhasilan	*Keterkaitan dengan Fokus Strategi Stranas 2012-2025, Dan Jangka Menengah (2012-2014) Kode: i.ii.iii. i: Strategi ii: Fokus Strategi 2012-2025 iii: Fokus Strategi 2012-2014	**Pemenuhan Indikator (Deskripsi Singkat)	Sumber Dokumen Nama Dokumen/ Tahun Penerbita
			Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor, dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>)	yang berkerja sama (<i>justice collaborators</i>) didalam setiap kasus pidana.	pelaksanaan dari perlindungan saksi, pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>)			
Kejaksanaan RI	2014	148	Pelaksanaan Perbaikan Sistem Pembinaan Personel	Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi	Asessment kompetensi yang dilakukan oleh pihak independen Penempatan jaksa yang memiliki nilai di atas rata-rata dalam asesment kompetensi pada jabatan struktural			
Kejaksanaan RI	2014	149	Penguatan Proses Pengangkatan Pejabat Yang Menempati Pos-Pos Strategis	Penempatan pegawai yang tidak transparan dan akuntabel	Adanya peraturan tentang pola mutasi dan promosi Penyaringan calon pejabat struktural yang didukung oleh rekam jejak dan			

Instansi (K/L)	Tahun	Aksi di dalam Inpres	Aksi Yang Dilakukan	Masalah Yang Akan Dijawab (Kapasitas, Tata Kelola, Pelayanan)	Hasil Yang dicapai (Kebijakan, Perbaikan Pelayanan, Respon Masyarakat), Ukuran yang dijadikan rujukan keberhasilan	*Keterkaitan dengan Fokus Strategi Stranas 2012-2025, Dan Jangka Menengah (2012-2014) Kode: i.ii.iii. i: Strategi ii: Fokus Strategi 2012-2025 iii: Fokus Strategi 2012-2014	**Pemenuhan Indikator (Deskripsi Singkat)	Sumber Dokumen Nama Dokumen/ Tahun Penerbita
					asesment kompetensi			
Kejaksaan RI		165	Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional	Peningkatan citra Kejaksaan RI kepada masyarakat terhadap proses reformasi birokrasi badan peradilan.	Adanya dakwaan, tuntutan dan pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran oknum Kejaksaan RI yang diliput media cetak di website Kejaksaan. Adanya data-data pencarian terhadap perkara-pekaraa terhadap pelanggaran oknum Kejaksaan RI di dalam laporan data PUSPENKUM.			Website Kejaksaan RI Dokumen laporan tahun 2014 permintaan informasi ke PUSPENKUM (Januari - September)
Kejaksaan RI	2014	171	Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi	Dapat dieksekusi seluruh terpidana kasus korupsi yang masih tertunda	Tersedianya Laporan Rekapitulasi data Terpidana yang belum dieksekusi bulan Januari s/d September 2014 (B09)			Terdapat adanya Rekap Laporan Terpidana yang belum tereksekusi sampai dengan bulan September 2014

Instansi (K/L)	Tahun	Aksi di dalam Inpres	Aksi Yang Dilakukan	Masalah Yang Akan Dijawab (Kapasitas, Tata Kelola, Pelayanan)	Hasil Yang dicapai (Kebijakan, Perbaikan Pelayanan, Respon Masyarakat), Ukuran yang dijadikan rujukan keberhasilan	*Keterkaitan dengan Fokus Strategi Stranas 2012-2025, Dan Jangka Menengah (2012-2014) Kode: i.ii.iii. i: Strategi ii: Fokus Strategi 2012-2025 iii: Fokus Strategi 2012-2014	**Pemenuhan Indikator (Deskripsi Singkat)	Sumber Dokumen Nama Dokumen/ Tahun Penerbita
Kejaksaan RI	2014	181	Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kurangnya kordinasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi	Tidak dilakukan			Notulensi Rapat pembahasan revisi bersama (kesimpulan aksi tidak perlu dilakukan, meminta petunjuk dari Bappenas)
Kejaksaan RI		206	Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan	Kurangnya kordinasi yang ada antara Kejaksaan RI dengan RUMBASAN terkait dengan penyimpanan barang sitaan dan rampasan	Telah ada Kepja yang memberikan perintah kepada KAJATI dan KAJARI satu Indonesia untuk menjalankan pelaporan terhadap barang sitaan yang telah diterima RUMBASAN dan Kejaksaan RI. Kepja ini telah diberikan dan dikirimkan kepada KAJATI seluruh Indonesia.			Wawancara dengan biro perencanaan JAMPIDUM

Instrumen 3.8.

Pemantauan Manfaat Aksi Stranas

Aksi Stranas	Instansi	Tahun/Bulan Kegiatan	Dampak yang Muncul	Deskripsi Temuan	Alat verifikasi
Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008	Kejaksaan RI	2013, 2014	Keterbukaan Informasi	Sudah terlaksananya keterbukaan informasi dengan adanya pelayanan informasi yangv berjalan di Kejaksaan RI serta telah terpampangnya informasi serta berita di website Kejaksaan	Website Kejaksaan RI
Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI , dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kejaksaan RI	2013, 2014	Tidak dapat diidentifikasi, karena aksi tidak dilakukan	Tidak dapat diidentifikasi, karena aksi tidak dilakukan	-

D. KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA PEMANTAUAN

1. Sistem Birokrasi Yang Berbelit-Belit Di K/L

Dengan berbekal surat pengantar dan surat tugas dari Bappenas, tim mencoba mendapatkan kesempatan untuk wawancara dengan pihak pelaksana aksi. Namun demikian, sejak awal melakukan pengumpulan data di lapangan (kantor K/L), tim pemantau dihadapkan dengan mekanisme surat-menyurat/administrasi yang panjang dan rumit.

Di Kejaksaan Agung, kami membuat janji dengan ajudan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk melakukan wawancara. Namun demikian, yang bersangkutan menerangkan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Bappenas mengenai kegiatan yang akan kami lakukan di Kejaksaan. Beliau menjelaskan bahwa perlu ada surat resmi yang diterima oleh Kejaksaan agar kami bisa melakukan audiensi. Menyikapi hal tersebut, kami menawarkan untuk mengirimkan surat pengantar yang kami buat sendiri sebagai masyarakat sipil. Surat tersebut langsung kami tujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui ajudannya. Surat tersebut kemudian tidak mendapatkan respon dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami melanjutkan untuk mendatangi dan menyerahkan langsung surat pengantar dan surat tugas dari Bappenas. Pihak kejaksaan kemudian menerima surat ini dan mengatakan bahwa akan memberikan kabar untuk audiensi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam waktu dekat. Sementara itu, kami diperkenankan untuk bertemu dengan pegawai di biro perencanaan untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan pemantauan.

Di Mahkamah Agung, kami menemukan permasalahan yang serupa. Sistem birokrasi surat-menyurat yang berbelit-belit menyulitkan tim pemantau dalam mendapatkan akses wawancara dengan pelaksana aksi. Tidak hanya itu, keberadaan pelaksana aksi di tempat juga mempengaruhi kinerja tim. Selain tidak jelasnya birokrasi surat menyurat yang berjalan di MA, tim juga terkendala dengan sulitnya mendapatkan konfirmasi mengenai tindak lanjut dari permohonan audiensi dengan pelaksana aksi karena yang bersangkutan sedang melakukan dinas luar kantor. Hal ini menjadi penghambat tersendiri karena tim harus menunggu hingga yang bersangkutan kembali aktif bekerja di tempat.

Di awal, kami dianjurkan oleh tim pembaruan MA untuk menemui wakil ketua nonyudisial MA untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan monev stranas ppk di MA. Hal ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan *awareness* pihak pimpinan MA terkait agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi tanggung jawab MA. Namun demikian, pertemuan dengan yang bersangkutan justru malah memperlambat kerja tim. Saat audiensi, yang bersangkutan terkesan tidak mendukung sepenuhnya kegiatan ini karena tidak mengizinkan tim untuk menemui langsung pihak-pihak pelaksana aksi. Yang bersangkutan hanya merespon dengan melimpahkan/mendisposisikan surat pengantar dan surat tugas kepada Sekretaris MA.

Bahkan beliau sempat menginstruksikan tim untuk membuat ulang surat dan menunjukkannya kepada Ketua MA RI. Padahal hal tersebut sama sekali tidak perlu dan justru hanya memperlambat kerja.

2. Ketertutupan K/L Terhadap Partisipasi Masyarakat

Selama melakukan kegiatan pemantauan di lapangan, tim menilai bahwa prinsip partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya diterima oleh K/L. Upaya yang tim lakukan untuk melakukan audiensi dengan pihak pelaksana aksi beberapa kali tidak mendapatkan respon ketika tim mengidentifikasi diri sebagai masyarakat sipil. Terdapat perlakuan yang berbeda ketika tim mengidentifikasi diri dengan menjelaskan mengenai keterkaitan Bappenas dalam kegiatan ini. Misalnya, di Kejaksaan Agung surat yang kami kirim dengan mengatasnamakan lembaga tidak mendapatkan respon dari. Pihak kejaksaan baru merespon ketika kami mendatangi dan menyerahi langsung surat pengantar dan surat tugas dari Bappenas. Di Mahkamah Agung kami bahkan sama sekali tidak mendapatkan kejelasan mengenai respon atas permohonan audiensi dengan sekretaris MA dan pihak-pihak pelaksana aksi.

Selain itu, beberapa pegawai masih terkesan menutup-nutupi informasi yang seharusnya menjadi konsumsi publik. Pada beberapa kesempatan kami mencoba meminta beberapa informasi sebagai dokumen pendukung monitoring dan evaluasi aksi ppk. Namun demikian, permohonan informasi ini ditolak atau ditahan karena beberapa alasan. Misalnya, permohonan belum mendapat izin dari pimpinan. Padahal informasi tersebut pada dasarnya sudah dibuka untuk publik dan diumumkan di website.

3. Aksi PPK Yang Dipaksakan, Tidak Dianggarkan, Dan Tidak Sesuai Dengan Tupoksi Pelaksana Aksi

Aksi yang dipaksakan

Secara prosedural sebenarnya, setiap aksi Stranas PPK 2014 sudah direncanakan serta didiskusikan secara bersama-sama antara pihak K/L dengan Bappenas. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam tahapan penyusunan aksi, bahwa terdapat beberapa aksi yang draft aksi tersebut disodorkan oleh Bappenas. Hal yang berbeda dengan alur procedural yang seharusnya, suatu aksi pada awalnya diberikan oleh masing-masing K/L. Selanjutnya masing-masing K/L tersebut akan menetapkan *focal point* dan tim penyusun aksi PPK K/L tersebut. Oleh karenanya, apabila sistem prosedural tersebut berjalan dengan semestinya, maka aksi yang ada dalam Stranas PPK merupakan hasil inisiasi serta telah disetujui oleh K/L yang bersangkutan.

Kendati demikian, pada prakteknya tidak berjalan dengan semestinya. Salah satunya mengenai aksi 181 (revisi kesepakatan bersama antara KPK, Kejaksaan RI, maupun Kepolisian RI), aksi tersebut tidak dilaksanakan oleh ketiga institusi yang

berkaitan. Hal ini dikarenakan, mereka berpandangan bahwa sebenarnya tidak perlu ada revisi terkait kesepakatan bersama antar ketiga lembaga itu. Kesepakatan bersama pada tahun 2012 sudah dirasa cukup serta tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Bahkan menurut narasumber dari pihak Kejaksaan, mengatakan bahwa dalam rapat konsultasi antara pihak Kejaksaan dengan Bappenas telah disampaikan untuk meniadakan aksi tersebut. Bahwasanya aksi 181 di inisiatorkan oleh Bappenas bukan oleh pihak Kejaksaan, sehingga sebenarnya tidak sesuai dengan alur prosedural penyusunan suatu Stranas PPK. Dalam rapat konsultasi telah disampaikan ketidakbersediaan pihak kejaksaan untuk mencatatkan aksi tersebut dalam stranas. Akan tetapi, menurut Kejaksaan aksi tersebut tetap dipaksakan oleh pihak Bappenas agar tetap dapat ada dalam Stranas PPK 2014.

Pemaksaan yang dilakukan oleh Bappenas tersebut, menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaan aksi tersebut. Berdasarkan hasil rapat bersama antara pihak kejaksaan, Kepolisian serta KPK didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada urgensi untuk merevisi kesepakatan bersama serta ketiga lembaga juga menanyakan kepada Bappenas mengenai poin-poin seperti apa yang harus dirubah dalam kesepakatan bersama. Akan tetapi, sampai dengan bulan ini pihak Bappenas tidak juga memberikan jawaban atas pertanyaan ketiga lembaga tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan merupakan suatu hal yang amat janggal apabila suatu aksi yang ada dalam Stranas PPK, sebenarnya bukan merupakan suatu aksi yang memang diinginkan oleh K/L terkait.

Selain itu, narasumber juga mengatakan bahwa aksi tersebut juga tidak terdapat dalam Renstra maupun Renja dari Kejaksaan RI. Sekalipun dimungkinkan adanya revisi, pihak Kejaksaan memandang agar dilakukan pada tahun 2016, bukan pada saat ini. Oleh karenanya, menjadi suatu pertanyaan apakah suatu aksi memang benar diajukan oleh K/L terkait atau sebenarnya diajukan oleh pihak Bappenas. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana mekanisme efektifitas dalam rapat konsultasi sudah tepat atau belum. Hal tersebut sebaiknya harus ditinjau ulang oleh pihak bappenas pada masa mendatang.

Program Aksi tidak dimasukkan dalam Nota DIPA K/L

Dalam hal penyusunan suatu aksi PPK, maka seharusnya diselaraskan dengan nota DIPA pada tahun tersebut. Seharusnya pada saat suatu penetapan aksi pada tahun 2013 untuk Stranas tahun 2014, secara langsung harus mempengaruhi besaran anggaran nota DIPA pada tahun 2014. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang amat tidak mungkin apabila terdapat suatu aksi yang tercantum pula dalam Renstra serta RPJM, akan tetapi tidak didukung oleh anggaran yang sesuai. Bahkan tidak adanya anggaran sama sekali dalam pelaksanaan aksi tersebut. Dalam hal ini terdapat dua aksi yang mengalami permasalahan tersebut.

Aksi yang pertama, yakni aksi 179 (Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi). Dalam aksi ini, kriteria keberhasilan terselesainya aksi ini ialah terselesainya proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap 100 perkara dengan kerugian minimal 500 juta rupiah. Akan tetapi, untuk melakukan aksi tersebut, kementerian keuangan hanya mengalokasikan dana untuk penanganan sebanyak 85 perkara. Oleh karenanya, pihak kejaksaan tidak dapat memenuhi pelaksanaan aksi tersebut secara optimal.

Selain aksi 179, terdapat juga permasalahan anggaran dalam pelaksanaan aksi 165 (Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional) serta aksi 31 (Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No 14 Tahun 2008). Kedua aksi tersebut sudah berjalan serta telah sesuai dengan B09. Akan tetapi, ternyata aksi tersebut tidak didukung oleh anggaran dana dalam pelaksanaan aksi stranas. Oleh karenanya, pengalokasian dana untuk pelaksanaan aksi Stranas mempunyai peran penting untuk memenuhi aksi tersebut.

Kesalahan Tupoksi Kewenangan Pelaksana aksi

Dalam aksi 108 (Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Pelapor serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor, dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*justice collaborators*)), penanggungjawab dalam aksi ini ialah JAMPIDUM. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi ini ialah tupoksi dari Puspenkum (Jamintel) . Hal ini dikarenakan , untuk meningkatkan kesadaran atas adanya perlindungan saksi dan korban , bukan merupakan hal yang menjadi tanggungjawab dari Jampidum.

Bahkan dalam prakteknya, yang sering menggunakan konsep saksi pelapor, maupun *justice collaborators* ialah pihak Jampidsus, bukannya Jampidum. Kembali menjadi suatu pertanyaan bagaimana mekanisme konsultasi antara Bappenas dengan pihak kejaksaan dalam merumuskan aksi dalam Stranas PPK ini.

E. CATATAN MENGENAI PENGGUNAAN INSTRUMEN

Catatan Umum

1. Modul Belum dilengkapi Dengan Tahapan Pemantauan

Dalam pelaksanaan monev Stranas PPK, setiap pemantau harus dibekali dengan pemahaman akan tahapan-tahapan dalam melakukan pemantaun. Hal ini dikarenakan, untuk melakukan suatu pemantauan diperlukan adanya tahapan-tahapan terlebih

dahulu untuk melakukan hal tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka hasil yang didapatkan oleh para pemantau tidak akan maksimal. Dalam hal ini tim merekomendasikan untuk menggunakan 3 tahapan dalam pelaksanaan pemantauan, yang diantaranya:

1. Tahapan Persiapan ; dalam tahapan ini pemantau harus dibekali dengan pengetahuan akan aksi yang akan dimonev. Hal ini penting kiranya untuk dilakukan *briefing* awal terkait aksi serta pemahaman mengenai aksi Stranas PPK. Selanjutnya pemantau juga diharapkan dapat memilih aksi-aksi yang akan dipantau serta untuk menentukan instrument mana yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan monev Stranas PPK. Setelah itu, pemantau menentukan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan . Dalam tahapan ini juga pemantau harus melakukan pemetaan pelaksanaan aksi, sehingga pemantau dapat mengetahui alur prosedural dari setiap instansi K/L. Hal ini memudahkan, pemantau untuk mengatasi hambatan birokrasi yang dialami dalam pelaksanaan pemantauan. Selain itu, pemantau juga harus mendapatkan legitimasi dalam pelaksanaan pemantauan tersebut apabila dilakukan dengan metode pengumpulan data wawancara.

2. Tahapan Pemantauan

Pada tahapan ini pemantau melakukan pemantauan sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pemantau dalam hal ini diharapkan mendapatkan data berkaitan dengan instrument , sesuai dengan metode pengumpulan data yang masing-masing digunakan.

3. Tahapan Pelaporan

Setelah para pemantau mendapatkan data dari hasil pemantauan, maka para pemantau dapat melakukan pengisian secara bersama-sama. Hal ini merupakan suatu bentuk dalam penyamaan persepsi dari masing-masing pemantau. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya kesamaan persepsi, maka data yang dimasukkan telah dilaporkan secara komperhensif. Selain itu, diharapkan pula agar tidak adanya inkonsistensi pengisian instrumen antar masing-masing pemantau.

2. Alat pengumpulan data

Tim memandang perlu diaturnya metode pengumpulan data dalam melakukan suatu pemantauan. Hal ini ditunjukkan untuk memudahkan pemantau dalam mengisi instrumen. Terdapat berbagai bentuk metode pengumpulan data, yakni dengan cara wawancara, observasi, maupun pencarian data melalui website K/L serta penelusuran dokumen yang terkait. Dalam pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh tim, ketiga instrumen tersebut digunakan dalam melakukan pemantauan. Contohnya dalam mengisi instrumen 3.3, maka tim menggunakan metode wawancara, selanjutnya untuk mengisi instrumen 3.5, maka menggunakan metode penelusuran dokumen. Sedangkan untuk mengisi instrumen 3.8, maka harus dilakukan suatu metode observasi untuk melihat dampak yang timbul dari aksi tersebut. Hal tersebut, yang sebaiknya dijabarkan dalam pembuatan instrumen Stranas.

3. Tujuan Akhir Monitoring dan Evaluasi

Seharusnya instrumen diperjelas tujuan dari adanya pemantau aksi yang bersangkutan. Misalkan pemantauan tersebut diarahkan untuk menjadi acuan dalam pembuatan Stranas kedepannya. Merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui tujuan tersebut, dikarenakan dengan mengetahui tujuan tersebut, maka pemantau dapat mengarahkan pertanyaannya lebih spesifik serta terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Catatan Khusus

1. Instrumen 3.2 hanya memindahkan

Pengisian instrumen 3.2 merupakan suatu pengulangan dari aksi stranas PPK yang ada dalam Inpres. Oleh karenanya, sebaik tidak perlu untuk dimasukkan kembali. Akan tetapi, cukup dikaitkan dengan poin sebenarnya yang akan dituju. Hal ini dikarenakan, pada instrument berikutnya juga tetap menuliskan aksi yang akan di monev. Dengan demikian, jika diberikan saran untuk instrument 3.2 sebaiknya untuk dihapus.

2. Instrumen 3.1 harusnya ditempatkan di akhir

Bahwa terhadap pemanfaatan Instrumen 3.1 tidak dapat langsung dilakukan pengisian dikarenakan bahwa keberadaan dari instrument ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap bagaimana bentuk partisipasi dari masyarakat. Bahwa instrument ini lebih tepat untuk ditempatkan dibagian akhir dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari stranas PPK. Agar para NGO yang melakukan monitoring dan evaluasi

stranas PPK dapat focus kepada capaian utama yaitu pelaksanaan dari Stranas PPK itu sendiri dan tidak terlalu memperhatikan hal yang tidak menjadi main focus utama dari dalam monitoring dan evaluasi itu sendiri. Serta bahwa perlu adanya sebuah bentuk hubungan yang berkesinambungan antara NGO yang melakukan monitoring dan evaluasi dengan pihak Kejaksaan RI maupun kementerian lainnya. Dengan adanya sebuah hubungan yang berkesinambungan maka dapat tercipta sebuah hasil monitoring terhadap stranas PPK yang baik dan mendapatkan data-data yang factual serta objektif tidak berdasarkan dari sebuah asumsi-asumsi belaka. Serta dengan adanya hubungan baik antara NGO dengan Kejaksaan RI akan membantu NGO-NGO untuk kedepannya melakukan monitoring dan evaluasi Stranas PPK ataupun untuk melakukan kegiatan penelitian dan evaluasi lainnya.

3. Instrumen 3.5 dan 3.7 masih terlalu bergantung pada dokumen pendukung serta alat pengumpulan data masih belum spesifik

Pemantauan yang dilakukan oleh CSO pada dasarnya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pemantauan yang dilakukan oleh UKP4 dan Bappenas. Pemantauan oleh CSO lebih bersifat mendalam sehingga diharapkan dapat menggali permasalahan pelaksanaan aksi di tiap-tiap K/L. Jika pemantau terlalu bergantung pada dokumen pendukung, maka pemantauan akan kehilangan sudut pandang awal yang dibangun dalam modul ini.

Kedalaman pemantauan yang dilakukan oleh CSO pada dasarnya terletak pada kapabilitas CSO untuk menjangkau langsung pelaksana aksi yang ada di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, hal ini perlu dimanfaatkan untuk menggali informasi dari pelaksana aksi secara langsung mengenai implementasi aksi ppk di instansinya.

Untuk mempermudah, modul ini perlu dilengkapi dengan penjelasan alat/metode pengumpulan data yang perlu dilakukan oleh pemantau. Dengan demikian, pemantau dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan.

4. Instrumen 3.2, 3.7, 3.8 lebih berbentuk klasifikasi

Tim memandang bahwa kolom yang terdapat dalam tiga instrumen ini hanya bersifat klasifikasi. Artinya pemantau hanya menyesuaikan informasi mengenai aksi sesuai dengan kolom yang ada. Instrumen ini tidak memberikan ruang bagi pemantau untuk melakukan penilaian terhadap aksi.

Untuk melengkapi, form tersebut bisa dilengkapi dengan kolom penilaian baik yang bersifat subjektif maupun penilaian objektif menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Misal, instrumen 3.8 yang menilai mengenai dampak dapat dilengkapi dengan kolom mengenai penilaian dampak aksi berdasarkan pandangan dari asosiasi profesi yang berkaitan dengan K/L.

5. Instrumen 3.5 belum jelas tujuannya dan tidak semua masyarakat kapabel dalam melakukan penilaian

Bahwa terhadap pemanfaatan instrument 3.5 sangat sulit untuk dilakukan oleh NGO-NGO karena terkait proses penganggaran adalah suatu hal yang sensitive bagi pihak Kejaksaan RI dan merupakan suatu hal yang sifatnya internal. Walaupun ditemukan data-data terkait dengan proses anggaran ataupun dengan rencana strategis yang ada didalam Kejaksaan RI atau kementerian lain, tidak semua NGO memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menilai apakah nilai-nilai yang dikeluarkan didalam DIPA anggaran telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan. Penilaian pos-pos anggaran adalah suatu hal yang sulit dan dibutuhkan keahlian khusus terhadap hal ini dan tidak semua NGO memiliki kapabilitas untuk melakukan penilain tersebut. Kemudian bahwa apabila dipaksakan maka yang terjadi adalah penebakan secara subyektif dan tidak dapat dilihat secara obyektif terkait dengan hal tersebut. Kemudian terhadap beberapa hal yang melihat kepada partisipasi dari masyarakat dalam proses penganggaran merupakan suatu bentuk pengulangan dari instrument 3.1. Dengan adanya pernyataan yang sudah termuat didalam instrument 3.1 terkait dengan partisipasi public , maka menjadi suatu hal yang membingungkan apabila pelaksanaan dari pemeriksaan terhadap pembentukan anggaran terpisah dengan pengikutsertaan masyarakat secara umum didalam instrument 3.1. Kemudian adanya hal-hal yang digambarkan didalam dokumen-dokumen didalam instrument 3.5 yang sifatnya umum dan tidak langsung menyentuh kepada penganggaran ataupun perencanaan dari aksi-aksi Stranas PPK. Maka perlu dicari sebuah bentuk khusus tersendiri terhadap hal-hal yang perlu dilihat melalui aksi atau diperlukan sebuah standart yang jelas terkait dengan capaian apa yang ingin dituju didalam pemanfaatan instrument 3.5 yang dimonitoring.

Selanjutnya terkait dengan isi dari bentuk pertanyaan yang termuat didalam intrumen 3.5 terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas ataupun diperlukan pertanyaan-pertanyaan tambahan ataupun disederhanakan untuk dapat digunakan oleh setiap NGO.

Kesesuaian PPK dengan Penganggaran	Saran yang diberikan
<i>Perencanaan</i>	
10)Apakah rencana aksi PPK yang dibuat, ada dalam dokumen perencanaan jangka pendek pada pemerintah pusat?	Merupakan suatu bentuk pengulangan pertanyaan dan akan sulit untuk terjadi adanya perbedaan terkait dengan data yang ada didalam inpres dengan data yang ada didalam Kementrian dan Lembaga.
11)Apakah rencana aksi PPK di K/L yang dibuat, ada dalam perencanaan jangka menengah pada K/L?	Nilai tahun yang perlu dimonitoring harus dicantumkan agar tidak membuat terjadi simpang siur terhadap data tersebut. Seperti dengan memberikan pembatasan hanya dari tahun 2012- 2014.

12) Apakah rencana aksi PPK yang dibuat, ada dalam dokumen perencanaan jangka pendek pada K/L ?	Nilai tahun yang perlu dimonitoring harus dicantumkan agar tidak membuat terjadi simpang siur terhadap data tersebut. Seperti dengan memberikan pembatasan hanya dari tahun 2014
13) Apakah rencana aksi PPK yang dibuat, ada dalam dokumen Usulan Rencana Anggaran di K/L?	Alat untuk melakukan perbandingan tidak hanya menggunakan dokumen pendukung namun juga melalui observasi secara langsung dan wawancara untuk melihat apakah ada penganggaran terhadap aksi strans PPK.
14) Apakah ada konsultasi publik dalam membuat rencana anggaran di K/L?	Suatu bentuk pengulangan dari instrument 3.1
Penyusunan Anggaran	
1) Apakah dalam proses penyusunan anggaran yang terkait dengan PPK memasukkan usulan masyarakat yang dihasilkan dalam konsultasi publik ?	Suatu bentuk pengulangan dari instrument 3.1
2) Apakah program-program dan kegiatan yang direncanakan pada Aksi PPK yang ditetapkan, sudah mengacu pada Aksi PPK yang ditetapkan oleh Pemerintah	Merupakan suatu bentuk pengulangan pertanyaan dan akan sulit untuk terjadi adanya perbedaan terkait dengan data yang ada didalam inpres dengan data yang ada didalam Kementrian dan Lembaga.
3) Apakah analisis biaya pada program dan kegiatan-kegiatan rencana aksi PPK tersebut sudah tepat, dengan melihat indicator yang dirumuskan dalam aksi PPK tersebut sudah cukup jelas dan terukur (sudah dibedakan dari sisi <i>outputs</i> (keluaran) dan <i>outcomes</i> (hasil)	Menurut kami perlu untuk melakukan pemisahan terhadap beberapa pertanyaan yang ingin dijawab didalam bagian ini seperti : Apakah analisis biaya pada program dan kegiatan-kegiatan rencana aksi PPK tersebut sudah tepat menjadi satu pertanyaan tersendiri yang dengan nilai/rasio secara keuangan yang mudah dimengerti ataupun ada kerangka acauan seperti adanya pagu standar atas pembelian item ataupun kegiatan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengisi pertanyaan ini. Kemudian untuk melihat secara jelas ataupun terukur dari Keluaran dan hasil merupakan suatu hal yang harus dipisah menjadi satu pertanyaan tersendiri dan diberikan kerangka batasan dari

	pemanfaatan dari instrument ini. Serta diberikan sebuah instruksi-instruksi tambahan dan dipisahkan kedalam bab tersendiri untuk memberikan kemudahan kepada si pengisi laporan dan si penerima laporan dalam melihat isi pertanyaan ini.
<i>Pembahasan dan Penetapan</i>	
9) Apakah ada mekanisme konsultasi publik sebelum penetapan anggaran?	Suatu bentuk pengulangan dari instrument 3.1
10) Apakah usulan program terkait aksi PPK di instansi, masuk dalam dokumen DIPA K/L ?	Alat untuk melakukan perbandingan tidak hanya menggunakan dokumen pendukung namun juga melalui observasi secara langsung dan wawancara untuk melihat apakah ada penganggaran terhadap aksi strans PPK.

Bahwa tim merasa bahwa diperlukan adanya sebuah proses pengumpulan data yang tidak hanya berdasarkan dari dokumen-dokumen namun juga harus melalui proses observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak terkait ataupun pengguna anggaran secara langsung. Maka dengan melihat dengan adanya observasi dan wawancara secara langsung maka didapatkan sebuah gambaran secara obyektif terhadap penganggaran suatu aksi dan pemanfaatan anggaran suatu aksi didalam suatu kementerian dan lembaga. Hal ini dapat dilihat didalam bagian d mengenai kendala yang dihadapi bahwa ada beberapa aksi didalam Kejaksaan RI yang sudah dimintakan untuk dianggarkan namun jumlah nilai anggaran yang dikucurkan lebih sedikit dari jumlah aksi stranas PPK ataupun aksi yang termuat didalam stranas PPK tidak mendapatkan anggaran didalam DIPA Kejaksaan RI.

Kemudian terkait tata cara penggunaan instrument 3.5 dibutuhkan beberapa tautan-tautan didalam website Kementerian Keuangan ataupun didalam k/l terkait yang dilakukan monitoring. Pada saat dilakukan upaya untuk mendapatkan dokumen didalam pengisian dari instrument 3.5 melalui internet didapat kesulitan untuk mendapatkan tauatan-tautan yang tepat terhadap data-data tersebut, seperti didalam Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dokumen nota keuangan pemerintah pusat tidak dapat langsung didapatkan dari website utama dari Kementerian Keuangan namun dari website turunan dari Kementerian Keuangan, ataupun didalam Kejaksaan RI tidak terdapat informasi yang dibutuhkan didalam website dan informasi tersebut baru didapatkan dalam proses monitoring secara langsung kedalam tubuh Kejaksaan RI dan tidak tersedia melalui website. Maka pernyataan dapat diakses di masing-masing website kementerian/lembaga terkait diperbaiki dengan tetap memberikan kemungkinan adanya monitoring secara langsung yang dilakukan oleh NGO-NGO dan

tidak terpaku hanya kepada pencarian didalam Website namun juga tetap mencari dokumen secara langsung kepada kementrian dan lembaga terkait.

6. Pengisian instrumen 3.7 tidak jelas prosedur dan cara penilaiannya

Dalam salah satu kolom dituliskan mengenai “ Masalah yang akan dijawab”. Timbul suatu pertanyaan indicator seperti apa untuk mengkualifikasi adanya suatu permasalahan. Apakah permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang melakukan monev. Apabila diserahkan kepada pihak yang melakukan monev, maka akan menimbulkan ketidakpastian suatu indikator mengenai poin “Masalah yang akan dijawab”. Oleh karenanya, sebaiknya diberikan rujukan atau indikator dalam mengisi kolom “masalah yang akan dijawab”, sehingga menimbulkan kepastian penyamaan persepsi dari masing-masing pelaksana monev.

Selain itu, juga terdapat permasalahan dalam penentuan hasil yang dicapai. Pertanyaan yang muncul ialah , bagaimana menentukan ukuran suatu keberhasilan. Apabila kita merujuk pada poin instrument tertulis bahwa hasil yang dicapai dapat dipandang dari kebijakan, perbaikan pelayanan, respon masyarakat, namun indikator tersebut masih terlalu abstrak dan luas. Perlu kiranya dipertajam dalam indikator penentuan hasil yang dicapai. Tim memandang dalam hal menentukan indikator hasil yang dicapai , salah satunya dapat merujuk pada ukuran keberhasilan pada setiap aksi tersebut. Oleh karenanya, ukuran keberhasilan dapat dijadikan tolak ukur yang pasti dalam memastikan hasil yang telah dicapai.

7. Instrumen 3.8 hanya dapat digunakan untuk menilai aksi yang sudah selesai (aksi tahun sebelumnya)

Bahwa terhadap pemanfaatan instrument 3.8 tidak lah tepat untuk dilakukan saat ini karena hasil capaian yang dilihat terhadap aksi-aksi tersebut tidak dapat langsung diketahui pada saat dilakukan monitoring. Untuk dapat memanfaatkan instrument 3.8 baru dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan stranas PPK ditahun tersebut telah selesai, maka instrument ini dapat digunakan pada tahun 2015 untuk dapat melihat pelaksanaannya selama 1 tahun ini. Namun untuk dapat melihat bagaimana dampaknya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi didalam masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dalam waktu 6 bulan ataupun 1 tahun namun baru dapat dilihat pada hasilnya setelah jangka panjang yaitu 5 tahun ataupun 10 tahun lagi. Dalam pelaksanaan strans PPK ini merupakan sebuah pemasukan nilai-nilai atau SOP-SOP yang harus dijalankan oleh Kejaksaan RI kedepannya dan menjadi suatu standart prosedur baku yang terus berjalan hingga tahun-tahun berikutnya tanpa harus dimasukan kedalam stranas PPK di tahun berikutnya.

III. REKOMENDASI

1. Surat Pengantar Bappenas

Sebagai bentuk legitimasi penyelenggaraan pemantauan, tim menyarankan agar setiap pemantau mendapatkan surat pengantar dari Bappenas. Kami memahami bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan aksi ppk sesuai dengan Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2013. Namun demikian, berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan pemantauan di Kejaksaan Agung, pada dasarnya setiap K/L memiliki sistem birokrasi formal yang mengikat bagi pegawainya. Selain itu, beberapa pegawai di Kejaksaan menjelaskan bahwa pihaknya perlu memastikan bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan tidak menyalahgunakan informasi atau dokumen yang didapat saat melakukan pemantauan. Oleh karena itu, hal ini juga perlu diantisipasi oleh pemantau. Kami menyarankan agar setiap masyarakat atau LSM yang hendak melakukan pemantauan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bappenas. Hal ini bertujuan untuk memberikan legitimasi bagi para pemantau untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan penilaian lapangan di tiap-tiap K/L. Sehingga, kegiatan pemantauan dapat berjalan tanpa mendapat hambatan dari aspek birokrasi. Selain itu, koordinasi dengan Bappenas dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai fokus pemantauan.

2. Menghapus Instrumen 3.2 Dan Menggabung Instrumen 3.3 Dengan Instrumen 3.4

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap instrument-instrumen tersebut kami berpendapat bahwa lebih baik instrument 3.2 tidak perlu ada menjadi instrument yang diujikan karena pada hakikatnya isi dari instrument 3.2 telah ada didalam Inpres Stranas PPK. Menjadi suatu hal pengulangan yang berkali-kali apabila instrument 3.2 tetap ada karena setelah melihat instrument Inpres stranas PPK kemudian menyadurnya kedalam instrument 3.2 kemudian menyadur isi dari instrument kedalam instrument 3.3 dan 3.4 merupakan suatu pengulangan yang tidak essential. Pengulangan ini membuat instrument 3.2 tidak memiliki kerangka kegunaan karena tujuan dari 3.2, 3.3 dan 3.4 adalah untuk melihat kerangka logis pembentukan dari suatu aksi maka dengan adanya instrument 3.3 sudah cukup untuk melihat apakah dalam pembentukan suatu aksi telah sesuai belum kerangka berpikir dari pembentukan kebijakan. Selanjutnya untuk instrument 3.3 dengan instrument 3.4 bahwa instrument 3.4 merupakan lampiran dari instrument 3.3 maka seharusnya tidak perlu dianggap sebagai suatu instrument yang berdiri sendiri-sendiri namun merupakan sebuah bagian yang tidak boleh dipisah dalam melihatnya. Kemudian didalam instrument 3.3 bukan hanya jawaban tidak yang harus diberikan penjelasannya namun juga

yang jawabannya ya juga harus diberikan penjelasan untuk melihat apakah alasan yang digunakan untuk melihat apakah alasan yang digunakan telah sesuai atau tidak dan tetap menjadi sebuah masukan atas prestasi dalam pelaksanaan stranas PPK oleh kementerian terkait. Bahwa bagian pertanyaan 1 -3 tidak perlu diisi terlalu banyak namun yang menjadi pokok adalah kolom lampiran yang dapat diisi dengan poin-poin apa saja yang ditemui didalam proses monitoring didalam kolom tersebut. Bahwa pada hakekatnya sebenarnya Instrumen 3.7 dapat juga dimasukkan menjadi satu kedalam instrument 3.3, focus dari instrument 3.7 adalah masalah apa yang ingin diselesaikan dalam aksi tersebut maka dengan demikian dalam melihat apakah suatu aksi telah sesuai kerangka berpikirnya maka harus ditemukan terlebih dahulu apa permasalahan yang membuat aksi ini muncul dan hal ini dapat dilihat didalam instrument 3.7. Untuk dapat melihat kerangka logis tersebut seharusnya instrument 3.7 dibuat menjadi sandaran untuk melihat apakah pembentukan suatu aksi ini telah sesuai dan dapat menjawab permasalahan dan kemudian dilihat apakah tolak ukur keberhasilannya telah sesuai dengan instrument 3.3, dengan adanya perbedaan penempatan instrument membuat lompatan pemikiran dan menghasilkan hipotesa dalam instrument 3.3 tidak tepat. Alangkah lebih baiknya apabila instrument 3.3 berisikan instrument 3.4 dan instrument 3.7 didalam satu instrument untuk membuat adanya kesatuan pemikiran didalam menilai apakah suatu instrument telah tepat atau belum.

3. Membuat Panduan Wawancara

Pemantauan di lapangan pada dasarnya memiliki keunggulan dalam hal jenis data yang diperoleh. Pemantauan lapangan menghasilkan data primer yang diperoleh melalui observasi atau wawancara. Dalam hal ini, tim menilai bahwa pemantauan oleh CSO lebih baik difokuskan pada kegiatan wawancara dengan pelaksana aksi. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi aksi pppk di tiap-tiap instansi. Dengan demikian, informasi mengenai proses dan kendala dalam pelaksanaan aksi dapat diperoleh pemantau. Walaupun begitu, wawancara yang produktif perlu dibantu dengan panduan wawancara yang dapat mempermudah pemantau. Paling tidak panduan wawancara dapat memuat pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan kepada pelaksana aksi.

4. Klasifikasi Aksi Sebelum Melakukan Pemantauan

Dalam melakukan pemantauan, perlu dipikirkan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan yang baik akan memudahkan dalam kegiatan pemantauan. Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan adalah mengenai aksi yang akan dipantau. Pemantau perlu melakukan klasifikasi terhadap aksi yang menjadi tanggung jawab K/L yang akan dipantau. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi

aksi adalah penanggung jawab aksi. Beberapa aksi memiliki penanggung jawab lebih dari 1 K/L atau lebih dari 1 bidang. Aksi yang bersifat lintas instansi ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Selain itu, untuk membantu memudahkan tim dalam melakukan pemantauan, kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan bagian perencanaan K/L untuk mengidentifikasi pihak-pihak pelaksana aksi yang tepat. Untuk mendapatkan penilaian yang tepat sasaran, pemantau harus memastikan bahwa pihak yang diwawancarai adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi tersebut.

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun secara hati-hati, penuh pertimbangan, dan berdasarkan fakta serta keterangan yang diperoleh Tim. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Tim Pemantau dalam melaksanakan kegiatan Uji Coba Model Pemantauan Stranas PPK Oleh Masyarakat Sipil.